

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA
SUKARAMAI KEC.SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA)**

SKRIPSI

Oleh:

RULIANA

NIM : 0502193216

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA
SUKARAMAI KEC.SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)**

Oleh:

RULIANA

0502193216

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruliana

NIM : 0502193216

Tempat/tanggal Lahir : Tiga Jadi, 26 Maret 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Suryaji, Laut Dendang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SUKARAMAI KEC.SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan 31 Juli 2023

nembuat pernyataan



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA
SUKARAMAI KEC. SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA)**

Oleh

Ruliana

NIM : 0502193216

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Pernyataan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah)

Medan, 20 Juli 2023


Pembimbing I



Dr. Nurlaila, SE..., MA., CMA

NIDN. 2021057503

Pembimbing II




Muhammad Ihsan Harahap, MEI

NIDN. 0105018901

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenny Samri Juliati Nasution, M.A

NIDN. 2001077903


PENGESAHAN


Skripsi berjudul "ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SUKARAMAI KEC.SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA)" an. Ruliana, NIM 0502193216 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 04 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 04 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU


Ketua,


Sekretaris



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, M.A
NIDN. 2021057503



Laylan Syafina, M.Si
NIDN. 2027089103

Anggota,



Dr. Nurlaila, SE., MA, CMA
NIDN. 2021057503


Muhammad Ikhsan Harahap, MEI
NIDN. 0105018901


Dr. Mafliyah, M.Ag
NIDN. 2026017602


Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIDN. 2024128801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan


Prof. Dr. H. Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.I., M.A.
NIDN.2006078401

ABSTRAK

Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara

Skripsi : Ruliana
Pembimbing I : Dr. Nurlaila, SE., MA., CMA
Pembimbing II : Muhammad Ikhsan Harahap, M.Si
Tahun Selesai : 2023

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan di kantor Desa Sukaramai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Sukaramai sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya saja pada sistem akuntansi para aparat Desa memiliki sumber daya manusia yang kurang sehingga mengalami kesulitan untuk mengelola sistem akuntansi. Kemudian pada prosedur akuntansi pada Kantor Desa Sukaramai mengalami kesalahan pencatatan dalam pelaporan realisasi anggaran pada Tahun 2020. Meskipun pihak Desa telah mengikuti pelatihan yang diadakan baik itu dari pihak Kecamatan maupun dari Bupati aparat Desa tetap mengalami kesulitan dalam hal sistem akuntansi. Walaupun begitu aparat Desa Sukaramai tetap berusaha dan berupaya agar bekerja secara optimal.

**Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Prosedur Akuntansi, Pengelolaan Keuangan
Desa**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan dana Desa (Studi Kasus Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara)**”.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selama penyusunan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih pada

1. Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Syukri Albani Nst, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

3. Ibu Yenni Samri Juliati Nasution, M.A selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah yang selalu memberikan arahan dan saran-saran yang sangat bermanfaat untuk penulis
4. Bapak Hendra Hermain. S.E..M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah, Terimakasih atas kesabarannya dalam mendidik dan membimbing kepada penulis selama berada di perkuliahan.
5. Ibu Dr. Nurlaila, SE., MA., CMA selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, saran dan masukan dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
6. Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, MEI selaku dosen Pembimbing II skripsi saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dari awal penyusunan skripsi sampai selesai.
7. Teruntuk yang istimewa orang tua ku tercinta, Ibu Misnawati dan Bapak Sutino yang telah memberikan dukungan baik itu secara materi dan moril, yang selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis.
8. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis
9. Terimakasih kepada keluarga Kantor Desa Sukaramai yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan izin untuk memperoleh data agar skripsi cepat terselesaikan.
10. Terimakasih kepada Bayu Sugara yang telah memberikan dukungan, motivasi dan selalu menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat tercinta saya, Indri apriani, Rizah Ummammy, Indah Sari Nasution, Mutiara Zain Dalimunthe, Nisa

12. Putri Ramadhani, Umi Nadila yang telah memberikan dukungan dan semangat serta inspirasi kepada penulis.
13. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan, bimbingan, arahan serta doa yang diberikan kepada penulis dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapat RidhoNya. Penulis Menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Medan 28 Juli 2023

Ruliana

NIM. 0502193216


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	1
B Identifikasi Masalah.....	5
C Batasan Masalah.....	5
D Rumusan Masalah.....	6
E Tujuan Penelitian.....	6
F Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A Kajian Teoritis.....	8
1 Pengertian Akuntansi.....	8
2 Akuntansi Sektor Publik.....	8
3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	9
4 Pengertian Sistem Akuntansi.....	10
5 Fungsi dan Tujuan Sistem Akuntansi.....	11
6 Unsur-Unsur Sistem Akuntansi.....	14
7 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	15
8 Prosedur Akuntansi.....	16
a. Pengertian Prosedur.....	16
9 Desa.....	17
b. Pengertian Desa.....	17
c. Wewenang Desa.....	18
10 Pemerintah Desa.....	19

11 Dana Desa	20
a. Pengertian Dana Desa	20
b. Sumber Dana Desa	21
c. Tujuan dan Manfaat Dana Desa.....	22
d. Rincian Dana Desa per Kabupaten	23
e. Mekanisme Penyaluran Dana Desa	24
f. Penggunaan Dana Desa	24
12 Pengelolaan Dana Desa.....	26
a Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam.....	30
B Penelitian Terdahulu	34
C Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A Pendekatan Penelitian.....	45
B Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C Subjek dan Objek Penelitian.....	46
D Jenis dan Sumber Data.....	46
E Teknik Pengumpulan Data.....	47
F Teknik Analisis Data.....	48
G Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	51
1. Sejarah Kantor Desa Sukaramai	51
2. Visi dan Misi Kantor Desa Sukaramai	54
3. Struktur Organisasi Kantor Desa Sukaramai	55
4. Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi dana Desa	56
B. Pembahasan.....	68
1. Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan dana Desa	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75


DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	45
Tabel 3.2	Daftar Informan	48
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Keadaan Ekonomi	53
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana	54
Tabel 4.4	Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020	63
Tabel 4.5	Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2021	64
Tabel 4.6	Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	44
Gambar 4.4	Struktur Organisasi Desa Sukaramai	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai definisi umum, kota adalah bermacam-macam dari beberapa pemukiman di wilayah provinsi atau wilayah negara. Kota merupakan salah satu peran terbesar dalam kemajuan suatu negara, tentunya kewajiban sebuah kota juga sempurna (Rahayu dan Handayani, 2017). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota disebutkan bahwa kota merupakan pimpinan otoritas publik dalam menyelesaikan pergantian peristiwa (Arifin, 2018). Kota diberi posisi untuk mengelola kemajuan di daerahnya sendiri.

Dalam mendirikan kantor dan yayasan kota, otoritas publik mendapat bantuan dari APBN dan APBD, misalnya, aset kota dan penugasan cadangan kota. Mengingat Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9), “Aset Daerah adalah cadangan yang diperoleh dari APBN yang diharapkan untuk kota-kota yang dipindahkan melalui Rezim/APBD Kota yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemajuan, pembenahan daerah, dan pemajuan daerah - penguatan daerah”. Cagar kota diberikan dalam rangka memperluas bantuan pemerintah dan nilai perbaikan kota melalui upaya penyelenggaraan pemerintahan terbuka di kota, mendorong perekonomian kota, mengatasi lubang kemajuan antar kota dan memperkuat jaringan kota sebagai subyek kemajuan (Rahayu dan Handayani, 2017). Untuk menggerakkan desa, Dinas Keuangan mengambil bagian, yaitu merencanakan aset kota dalam APBN, mendistribusikan aset kota ke setiap daerah atau kota, mengarahkan dari rekening uang umum negara (RKUN) ke rekening uang umum provinsi (RKUD), serta memeriksa dan menilai pengakuan penggunaan cadangan kota.

kota-kota dan berbagai kegiatan yang dibutuhkan oleh wilayah kota yang dipilih melalui Musrenbang Kota (Muhammad Ishak dan Hasan, 2020). dalam regulasi

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota, alasan pengalihan cagar kota merupakan salah satu bentuk kewajiban negara untuk mengamankan dan mengikat kota agar menjadi kota yang kokoh, tinggi, bebas dan berbasis suara. Dengan aset kota, para eksekutif dan dewan diperlukan, didukung oleh sifat SDM untuk pemerintah kota, serta kekhawatiran daerah setempat untuk berurusan dengan rencana keuangan pendapatan dan konsumsi kota (APBDesa) (Asmawati dan Rifa'i 2018).

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengawasan kawasan lindung kota merupakan cara yang paling umum dilakukan dalam pengawasan dukungan kawasan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengungkapan dan tanggung jawab yang kemudian dijawab dan diwakilkan kepada individu sebagai penyelenggara hukum dan kepada otoritas publik. Pemerintah lingkungan memiliki kewajiban luar biasa dalam mengamati kinerja pemerintah kota dalam mengawasi dana kota (Roza Arliman, 2018). Dalam mengawasi keuangan desa, khususnya cagar alam kota, dipercaya bahwa pemerintah kota dapat menggunakan kemampuan sumber daya alamnya untuk memajukan dan mengembangkan kotanya sendiri. Dewan cadangan kota adalah bagian dasar dari manajemen keuangan kota dalam APBD, pergerakan dari segala jenis yang disubsidi oleh cadangan kota diatur, dilaksanakan dan dinilai secara langsung dengan memasukkan semua lapisan masyarakat kota, dan pergerakan dari setiap jenis harus diwakili secara otoritatif, sebenarnya. dan sah (Sumarsono dan Purnomo, 2019).

Organisasi Administrasi Moneter dan Perbaikan 2015 menyatakan bahwa sejauh pemerintah menyimpan para eksekutif, akan ada pertaruhan kesalahan baik yang bersifat regulasi maupun besar yang dapat menimbulkan masalah hukum. Hal ini terjadi karena organisasi kota yang mendapat subsidi untuk kegiatan dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Biasa/Peraturan), memiliki hasil dapat mengelolanya secara lugas, bertanggung jawab, dan bebas dari

penyalahgunaan. (Sumarsono dan Purnomo, 2019). Selanjutnya, satu sudut pandang

penting dalam memenuhi tanggung jawab untuk mengawasi cagar kota adalah penggunaan kerangka dan metodologi pembukuan.

Kerangka pembukuan kota adalah pencatatan proses pertukaran yang terjadi di kota; dibuktikan dengan catatan, maka pada saat itu dilakukan pencatatan dan pengumuman keuangan sehingga akan tercipta data sebagai laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan kota (Pratiwi Novia, 2021). Kerangka pembukuan yang direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh akan memastikan bahwa standar kepengurusan dan tanggung jawab diselesaikan dengan tepat (Asih et al, 2019). Badan publik atau satuan kerja pemerintah perlu memiliki kerangka pembukuan yang tidak hanya mampu untuk tujuan pengendalian devisa, tetapi kerangka pembukuan harus dapat membantu tercapainya tujuan yang bersifat otoritatif (Husnurrosyidah dan Suendro 2018).

Desa Sukaramai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Desa Sukaramai memiliki 8 dusun yang kemudian terbagi menjadi 3 bagian. Dusun I yaitu Seroja dan Anggrek, Dusun II Kenanga dan Nusa Indah, Dusun III Mawar, Melati, Cempaka dan Teratai. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Desa Sukaramai dalam pengelolaan keuangannya masih terdapat beberapa permasalahan yang belum teratasi. Hasil wawancara awal juga dilakukan dengan kepala desa Sukaramai, Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara menyatakan bahwa sistem akuntansi pengelolaan dana desa pada tahun 2018 masih menggunakan aplikasi pengelolaan dana desa berbasis offline atau dapat dikatakan masih secara manual.

Dengan adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksana Kota, maka perubahan penerapan Siskeudes yang selama ini diterapkan menjadi penting. Oleh karena itu, mulai sekitar tahun 2022 Pemkot telah beralih menggunakan aplikasi

administrasi keuangan berbasis online karena dalam hal ini terdapat kendala-kendala yang terlihat oleh Pemkot, yaitu kurangnya pemahaman meskipun rendahnya pendidikan pemkot dalam mengawasi pemkot. Demikian pula, PC sering mengalami kesalahan saat menjalankan aplikasi karena jaringan web yang lemah di kota.

Selain itu, dalam mengawasi cadangan kota, pemerintah kota tidak memiliki situs kota yang berisi data keuangan kota yang dapat diakses dan dilihat oleh daerah setempat. Karena otoritas publik tidak tersedia di daerah setempat, hal ini akan memengaruhi kepercayaan individu terhadap otoritas kota dan dapat memicu demonstrasi pencemaran nama baik.

Berdasarkan gambaran di atas, diharapkan pemerintah kota akan semakin siap untuk membangun kota dan mengaktifkan jaringan kota. Kerangka pembukuan sangat penting dalam mendukung pemerintahan kota/rezim, khususnya di DPRD Kota Sukaramai, Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara dalam menyelesaikan administrasi kelurahan yang sah dan sesuai sistem sehingga nantinya dapat bekerja dengan terbuka dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan kelurahan. Ilmuwan merasa tertarik untuk mengarahkan eksplorasi pada pemanfaatan kerangka dan sistem pembukuan dalam mengawasi aset kota dengan sebutan tersebut "**Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sukaramai, Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara)**".

A. Identifikasi Masalah

1. Adanya penyesuaian Permendagri yang mensyaratkan pemanfaatan toko berbasis online dalam kerangka pembukuan pelaksana
2. Pemerintah kota memang mengalami kesulitan dalam mengawasi aplikasi administrasi keuangan kota dan kendala organisasi

3. Tidak ada situs kota yang berisi data keuangan kota yang dapat diakses oleh semua orang masyarakat

B. Batasan Masalah

1. . Luasnya penjangkauan ini hanya sebatas pada persoalan kerangka pembukuan dan metodologi dalam pengawasan cagar kota, khususnya dalam mengatur, melaksanakan dan mengungkapkan dana desa mengingat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Penelitian ini memanfaatkan informasi laporan keuangan dari Kantor Kota Sukaramai, Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara periode 2020-2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka yang dimaksud dengan permasalahan kajian ini adalah

Metode Penerapan Kerangka dan Teknik Pembukuan yang Paling Efektif dalam Penatausahaan Aset Kota Sukaramai, Kec. Koridor Aturan Sei Batu Bara?

D. Tujuan Penelitian

Mengingat definisi masalah di atas, alasan untuk penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penggunaan Kerangka Pembukuan dan Strategi Dalam Penatausahaan Aset Kota Sukaramai, Kec. Lobi Aturan Sei Batu Bara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara hipotesis

Konsekuensi dari ujian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan.

pembukuan eksekutif dalam aplikasinya untuk administrasi cadangan kota.

2. Pada dasarnya

a) Untuk Spesialis

Kajian ini dapat menyumbangkan pemikiran untuk menambah informasi tentang sistem dan sistem pembukuan dalam mengawasi cagar alam kota.

b) Untuk Perguruan Tinggi

Konsekuensi dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif untuk eksplorasi tambahan yang lebih top to bottom di kemudian hari

c) Untuk Pemerintah Kota

Memberikan sumbangsih pemikiran untuk perbaikan pemerintahan kota serta kontribusi untuk mendukung pelaksanaan sistem keuangan kota yang sesuai dengan undang-undang tidak resmi di Kota Sukaramai, Kec. Koridor Rezim Sei Batu Bara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Akuntansi

Pembukuan adalah strategi atau keahlian untuk mencatat, mencirikan, dan memperlakukan pertukaran atau peristiwa semacam uang dalam nilai finansial dan membedah konsekuensi dari teknik itu. Secara keseluruhan, pembukuan adalah spesialisasi pencatatan, pengurutan, dan penjumlahan semua tugas dan kejadian dalam bentuk keuangan dan kemudian menguraikan hasilnya (Muh. Nur Eli, 2021).

Pembukuan adalah pertunjukan melalui laporan pembukuan melalui data moneter pembukuan yang digunakan dalam kegiatan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Pembukuan telah dimanfaatkan secara keseluruhan sebagai strategi dalam navigasi perusahaan. Menurut American Institution of Guaranteed Public Bookkeeping, disingkat AICPA, masuk akal bahwa pembukuan adalah keahlian mencatat, mencirikan, dan menjumlahkan pertukaran dan peristiwa dalam struktur moneter dengan cara yang produktif sebagai unit uang dan mengartikan hasilnya (Fadhilah, 2020).

Hal ini cenderung disimpulkan bahwa pembukuan adalah cara paling umum untuk mengenali, memperkirakan, dan menyampaikan data keuangan untuk memberdayakan klien untuk mengambil keputusan dan pilihan..

2. Akuntansi Sektor Publik

Pembukuan ruang publik digunakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat umum dalam pelaksanaan hak-hak publik, ruang publik adalah berbagai organisasi kompleks yang berbeda, dari organisasi pemerintah lokal dan pusat, asosiasi non-legislatif, organisasi publik, klinik medis dan yayasan pendidikan. . Tanggung jawab publik adalah kewajiban para spesialis

untuk melaporkan, menyajikan dan mengungkap semua kegiatan oleh para spesialis (Hantono, 2021).

Hal ini cenderung beralasan bahwa pembukuan wilayah publik adalah metode yang terlibat dengan mengumpulkan, mencirikan, membedah dan mengumpulkan laporan administrasi keuangan oleh kantor-kantor pemerintah untuk memberikan data administrasi keuangan kepada individu yang membutuhkannya..

3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Sesuai dengan Pasal 8 Pasal 1 Pengumuman Pemerintah No. 71 tentang prinsip-prinsip pembukuan publik tahun 2010, Norma Pembukuan Pemerintah berdasarkan kumpul membahas pendapatan, biaya, sumber daya, kewajiban, dan nilai. Menulis tentang pelaksanaan pencadangan rencana pengeluaran dalam pandangan APBD. (Mahmudi, 2011) berpendapat bahwa norma pembukuan diharapkan bekerja pada sifat laporan moneter, terutama untuk bekerja pada konsistensi, pemahaman, signifikansi dan ketergantungan pengumuman moneter.

Pedoman Pembukuan Pemerintah mengatur standar pembukuan yang digunakan. Pengungkapan keuangan pemerintah, terutama alasan uang untuk mewakili biaya dan alasan untuk mengalokasikan pembiayaan, termasuk sumber daya, kewajiban dan nilai yang belum ditentukan lembar untuk laporan pelaksanaan rencana pengeluaran. Premis pembukuan ini dikenal sebagai uang untuk akumulasi (uang tunai untuk pertemuan).). Sebagai aturan umum, premis uang pemegang buku untuk beberapa waktu telah ditinggalkan oleh koordinator jawaban pembukuan dan telah berubah menjadi premis pengumpulan.

Sesuai (Mahsun, 2013) Pedoman Pembukuan Pemerintah (SAP) adalah standar pembukuan yang diambil untuk kesiapan dan penyajian laporan keuangan publik. Dengan demikian, SAP adalah kebutuhan hukum untuk bekerja pada sifat keuangan publik di Indonesia. Pedoman Pembukuan Pemerintah adalah standar

pembukuan yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan negara.

Prinsip Pembukuan Pemerintah dan pendekatan pembukuan pemerintah mengendalikan tiga hal antara lain; 1) Pengakuan, 2) Estimasi dan 3) Paparan. Beberapa definisi di atas dapat dikatakan secara hukum membatasi kebutuhan SAP untuk bekerja pada sifat pengungkapan keuangan pemerintah di Indonesia. Pedoman Pembukuan Pemerintah menjadi bahan acuan yang mendasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi DPRD Pusat dan Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Penerimaan terhadap keterusterangan dan tanggung jawab serta kemampuan untuk memberikan data yang lengkap dan dapat diandalkan. Dipercaya bahwa ini dapat dimanfaatkan untuk korespondensi antara otoritas publik dan mitra. Dewan keuangan negara yang lugas dan cakup.

4. Pengertian Sistem Akuntansi

Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Badan Publik Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Prinsip-Prinsip Pembukuan Pemerintah, pembukuan adalah cara yang paling umum untuk mengenali, mencatat, menaksir, menertibkan, menjumlahkan transaksi dan peristiwa moneter, memasukkan laporan, dan menguraikan hasilnya. Afiliasi Pembukuan Amerika (AAA) menyatakan bahwa Pembukuan adalah metode yang terlibat dengan membedakan, memperkirakan, dan mengumumkan data moneter untuk memberdayakan keputusan dan pilihan yang jelas dan tegas bagi klien dari data tersebut.

Sesuai (Rahayu dan Handayani, 2017), kerangka pembukuan adalah kumpulan struktur, catatan, dan laporan yang disusun sesuai kebutuhan yang mungkin timbul oleh dewan untuk bekerja dengan organisasi para eksekutif. Kerangka pembukuan juga merupakan teknik dan strategi untuk mencatat dan mengungkapkan data dan keadaan keuangan yang seharusnya diberikan kepada organisasi

pengurus atau asosiasi bisnis (Kalendesang, et al., 2017). Kerangka pembukuan yang diterapkan di organisasi besar sangatlah rumit.

5. Fungsi dan Tujuan Sistem Akuntansi

Alasan utama pembukuan adalah untuk mencatat, melaporkan, dan menguraikan informasi moneter yang dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin. Secara umum, pembukuan adalah kerangka kerja untuk membuat data moneter yang digunakan klien untuk mengejar pilihan bisnis. Motivasi di balik data ini adalah untuk memberikan arahan dalam memilih cetak biru untuk membagi aset untuk latihan bisnis dan moneter. Sistem pembukuan membuat data pembukuan moneter yang sangat berharga bagi klien data moneter dan pihak luar, termasuk organisasi ke dalam dan administrasi negara (Nurlaila, et al., 2019). Kerangka pembukuan memiliki kemampuan yang berbeda-beda seperti mengumpulkan dan menyimpan informasi pertukaran, mengolah informasi menjadi data untuk pilihan pemulihan, dan sebagai komando atas asosiasi (Dewi, et al., 2021). (Tangkaroro, et al., 2017) menyatakan bahwa kemampuan kerangka data pembukuan bertanggung jawab untuk menangani informasi tanpa henti dan sarana untuk lebih mengembangkan kualitas data, bekerja pada kontrol internal, dan membatasi pengeluaran berlebih. Berikut ini menunjukkan kemampuan memanfaatkan kerangka pembukuan:

1) Penurunan Biaya

Seperti kebanyakan kasus, untuk mengawasi dana bisnis dengan tepat dan akurat dibutuhkan setidaknya 2 orang untuk mewujudkannya. Dengan memanfaatkan situasi yang tepat, organisasi dapat lebih jeli dan mahir menentukan SDM yang dibutuhkan sehingga biaya yang dikeluarkan juga dapat ditekan.

2) Informasi Aman

Seperti yang mungkin kita ketahui, informasi organisasi, khususnya informasi moneter, sangat penting untuk diamankan. Oleh karena itu, menggunakan perangkat lunak pembukuan akan sangat membantu Anda dan bisnis Anda. Dengan kerangka pembukuan, informasi keuangan Anda akan disimpan di server yang solid.

3) Pekerjaan Lebih Sederhana dan Lebih Cepat

Dalam jangka panjang, inovasi yang ada terus berkembang dan menjadi lebih modern. Dengan menggunakan program pembukuan, semua urusan yang berhubungan dengan belakang dapat diselesaikan lebih cepat jika dibandingkan dengan strategi manual. Hanya dengan menyumbangkan informasi moneter, maka sistem pembukuan akan menanganinya, dan setelah itu hasilnya normal dalam hitungan menit bahkan detik.

4) Informasi Waktu Nyata

Menggunakan sistem pembukuan, terutama yang memiliki sistem komputasi terdistribusi, memudahkan Anda untuk mendapatkan data konstan. Ini pasti membuat siklus lebih sukses dan mahir.

5) Akuntansi Licin

Akuntansi adalah gerakan yang harus dilakukan. Selain sebagai salah satu bentuk komitmen, akuntansi juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, akuntansi harus dilakukan dengan tepat dan nyaman. Melalui pemrograman pembukuan Anda dapat memanfaatkan gagasan tentang kualitas terukur sehingga akuntansi menjadi lebih rapi.

6) Membatasi Kesalahan

Masalah dalam bisnis adalah hal biasa dan normal. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam pembukuan atau uang adalah kesalahan. Seperti kesalahan dalam pencatatan, pencatatan ganda, dan berbagai kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

Sasaran keseluruhan kerangka pembukuan seperti yang ditunjukkan oleh (Mulyadi, 2016) adalah:

- 1) Untuk memberikan data kepada administrasi latihan bisnis baru. Dalam sebuah organisasi yang baru berjalan, membina sistem pembukuan sangatlah penting. Organisasi dalam bidang perdagangan, administrasi, produksi sangat membutuhkan peningkatan sistem pembukuan yang menyeluruh, hal ini berguna agar kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- 2) Untuk lebih mengembangkan data yang dihasilkan oleh kerangka saat ini. Seringkali kerangka pembukuan yang berlaku tidak dapat menjawab permasalahan eksekutif, kualitas, ketepatan tampilan, dan konstruksi data yang dimuat dalam laporan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan bisnis organisasi, sehingga tanpa ada yang lain diperlukan suatu kerangka pembukuan yang mampu menyampaikan laporan dengan kualitas data yang lebih baik dan tampilan yang lebih tepat, dengan struktur data yang lebih baik dan lebih tepat dalam tampilannya, dengan struktur data yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi.
- 3) Untuk lebih mengembangkan kontrol pembukuan dan pemeriksaan orang dalam. Pembukuan merupakan kewajiban yang melimpah dari suatu organisasi atau perkumpulan. Se jauh membina kerangka pembukuan, senantiasa digunakan untuk menggarap pengamanan sumber daya organisasi, sehingga tanggung jawab pemanfaatan sumber daya hierarkis dapat dilakukan secara tepat.
- 4) Untuk menambah biaya administrasi dalam menjaga catatan pembukuan. Dalam hal ini data dapat dijadikan sebagai kekayaan finansial yang memiliki banyak keuntungan, karena untuk mendapatkannya diperlukan silih dari harta kekayaan lainnya. Jika pengorbanan untuk memperoleh data moneter dianggap lebih penting daripada keuntungannya, maka, pada saat

itu, kerangka kerja saat ini harus diperbarui untuk mengurangi pengorbanan aset bagi penyedia data..

6. Unsur-Unsur Sistem Akuntansi

1) Struktur

Struktur adalah arsip yang digunakan untuk merekam/merekam peristiwa pertukaran. Struktur tersebut berisi pertukaran informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai alasan pencatatan.

2) Buku harian

Buku harian adalah ilustrasi komponen kerangka pembukuan yang digunakan untuk mencatat, mengelompokkan pertukaran komparatif, dan merangkum informasi moneter lainnya. Efek samping dari garis besar informasi kemudian disajikan pada catatan dalam catatan keseluruhan. Desain buku harian biasanya digunakan adalah sebagai berikut:

3) Rekam (Catatan Umum)

Catatan keseluruhan terdiri dari bermacam-macam catatan yang mampu merangkum informasi moneter yang baru-baru ini disimpan dalam buku harian. Rekening catatan keseluruhan juga dipandang sebagai tempat untuk memesan informasi moneter untuk pengenalan laporan keuangan.

4) Catatan Tambahan

Salah satu komponen dalam kerangka pembukuan adalah catatan pembantu. Buku pembantu berisi catatan tambahan dalam menghitung informasi moneter. Misalnya, mengumpulkan macam-macam pertukaran yang terjadi di satu organisasi dengan organisasi lainnya.

5) Laporan

Laporan adalah hasil dari sistem pembukuan, sebagai contoh catatan keuangan organisasi, artikulasi pembayaran, laporan perubahan nilai, men-

ampilkan laporan biaya, laporan biaya pembuatan, laporan harga pokok penjualan, catatan hutang, dan catatan keseimbangan stok.

7. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Kerangka Pembukuan Pemerintah Daerah (SAPD) adalah perkembangan sistem yang dimulai dari cara yang paling umum untuk mengumpulkan informasi, mencatat, menyimpulkan, hingga pengungkapan moneter dalam struktur tanggung jawab pelaksanaan APBD yang harus dimungkinkan secara fisik dan dapat menggunakan aplikasi PC (Mukaromah dan Paulus, 2021). Kerangka Pembukuan Pemerintah Daerah juga memiliki atribut yang sesuai dengan kerangka pembukuan pemerintah pusat sesuai (Launtu, 2021), antara lain;

- 1) 1) Kerangka Pembukuan Pemerintah Provinsi (SAPD) dalam laporan realisasi anggaran belanja sebenarnya menggunakan premis uang sedangkan pencatatan moneter menggunakan premis akumulasi. Pendapatan premi tunai dapat dirasakan dan dicatat ketika uang diterima oleh catatan penyimpanan lokal dan konsumsi dapat dirasakan dan dicatat ketika diberikan dari catatan uang dan sumber daya teritorial, kewajiban dan nilai dirasakan dan dicatat ketika pertukaran terjadi, atau ketika keadaan ekologi mempengaruhi dana .

8. Prosedur Akuntansi

a. Pengertian Prosedur

Teknik adalah urutan kegiatan yang dilakukan oleh suatu divisi atau kelompok untuk mengawasi pertukaran yang terjadi lebih dari satu kali dan mencapai hasil yang ideal. Kecenderungan anggapan bahwa gagasan teknik adalah suatu kegiatan yang terjadi dan dihubungkan dalam satu siklus untuk mencapai tujuan utama (Nurhasanah, 2022).

Teknik pembukuan adalah suksesi, kemudahan dan pengelompokan kegiatan pengaturan dimana data kuantitatif dari jenis moneter diperoleh dalam

pengelompokan periode dan desain pekerjaan tetap dan ditentukan sebelumnya. Administrasi otoritatif terdiri dari demonstrasi penulisan data dalam struktur, buku harian dan register, serta tugas yang dilakukan secara khusus menyusun, menggandakan, menghitung, mengkode, merekam, memilih (mengatur), memindahkan dan kontras. Pembukuan memberikan data moneter yang berguna untuk mengejar pilihan keuangan dan bisnis, dan penyusunan data ini memerlukan beberapa tahapan atau siklus yang disebut siklus pembukuan (Risna Susila Erawati, 2017). Berturut-turut, siklus pembukuan menggabungkan tahapan yang menyertainya:

- a. Laporkan pertukaran moneter untuk melegitimasi pertukaran dan membedah pertukaran moneter tersebut.
- b. . Rekam pertukaran dalam buku harian
- c. Jumlahkan ke dalam catatan untuk pertukaran yang telah dijurnal. Tahapan ini bisa dikatakan dengan posting atau pembukuan
- d. Tentukan ekuilibrium dalam catatan keseluruhan menjelang akhir periode dan ingat untuk ekuilibrium awal
- e. Lakukan aklimatisasi terhadap pertukaran yang terkandung dalam catatan keseluruhan dengan data yang diperbarui
- f. Tentukan saldo rekaman setelah perubahan dan ingatlah untuk keseimbangan awal setelah perubahan
- g. Siapkan ringkasan anggaran sesuai ekuilibrium awal setelah perubahan
- h. Lakukan penutupan di catatan keseluruhan
- i. Menutup ekuilibrium dalam catatan (rekaman nyata) dan memasukkannya ke dalam ekuilibrium awal setelah penutupan

9. Desa

a. Pengertian Desa

Secara etimologis, kata kota berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti negeri, negeri atau asal. Menurut sudut pandang geologis, kota atau kota dicitrakan sebagai "kumpulan rumah atau toko di suatu wilayah negara, lebih sederhana daripada kota". Kota adalah unit wilayah hukum yang memiliki posisi untuk mengurus keluarganya sendiri berdasarkan kebebasan asal dan adat istiadat yang dirasakan di Pemerintahan Umum dan berada di wilayah Peraturan.

Sesuai Peraturan RI no. 6 Tahun 2014 tentang Kota, disebutkan bahwa Kota adalah satuan wilayah hukum yang mempunyai batas wilayah yang disahkan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, urusan daerah setempat dalam kaitannya dengan penggerakan daerah, kebebasan awal, atau hak-hak istimewa adat yang dianggap dan dianggap dalam pengaturan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota juga merupakan satuan wilayah hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang disahkan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintahan, intrik-intrik wilayah lokal karena dorongan wilayah, kebebasan awal, atau kemungkinan keistimewaan adat yang harus diperhatikan dan harus diperhatikan dalam tatanan pemerintahan negara Republik Indonesia (Endah, 2020).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Organisasi Kota, dinyatakan bahwa Kota merupakan satuan peraturan yang paling minimal di bawah daerah. Di Indonesia, istilah kota mengacu pada pembagian zona manajerial di bawah sublokal dalam pemerintahan atau pemerintahan sipil, yang dimotori oleh kepala kota.

b. Wewenang Desa

Kota memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Tidak Resmi No. 72 Tahun 2005 tentang Kota, khususnya:

- 1) Selesaikan masalah pemerintah yang ada mengingat hak istimewa awal kota.
- 2) Menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan yang merupakan kekuasaan Pemerintahan/Kota yang diserahkan kepada Kota, yaitu urusan-urusan pemerintahan tertentu yang secara langsung dapat lebih mengembangkan pemerintahan daerah.
- 3) Tugas bersama dari otoritas publik, Pemerintahan Bersama, dan Rezim/Pemerintah Daerah.
- 4) Urusan administrasi lainnya yang dengan peraturan diserahkan kepada kota.

10. Pemerintah Desa

Pemerintahan kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan daerah setempat dalam penataan kewenangan publik Negara Kesatuan Republik Indonesia (Endah 2018). Pemerintah Kota, atau disebut Pemdes, adalah suatu lembaga administrasi yang disertai tugas mengawasi daerah setingkat kota. Organisasi ini diarahkan melalui Undang-Undang Tidak Resmi No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kota diatur untuk melaksanakan pengaturan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Provinsi. Pelopor pemerintahan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 14 ayat (1) adalah kepala desa yang bertanggung jawab mengendalikan pemerintahan, kemajuan, dan usaha daerah.

Pemerintah kota dikendalikan oleh kepala kota dibantu oleh pemerintah kota sebagai bagian dari organisasi kota. Selain perangkat desa dan kota, ada pula Badan Permusyawaratan Kota (BPD), yaitu suatu yayasan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang orang-orangnya merupakan utusan warga kota berdasarkan penggambaran wilayah dan diselesaikan secara adil. (Khoiriah dan Meylina, 2018) memahami bahwa pemerintah kota adalah bagian yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Bagaimana tidak, kedua wilayah/komunitas

perkotaan dan teritori itu terdiri dari bermacam-macam kota untuk membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya.

Pemerintahan kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan daerah setempat dalam penataan kewenangan publik Negara Kesatuan Republik Indonesia (Endah 2018). Pemerintah Kota, atau disebut Pemdes, adalah organisasi pemerintahan yang diberi tugas untuk mengawasi daerah tingkat kota. Yayasan ini dikendalikan melalui Undang-Undang Tidak Resmi No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kota diatur untuk melaksanakan pengaturan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Provinsi. Pelopor pemerintahan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 14 ayat (1) adalah kepala kota yang bertanggung jawab atas pengendalian pemerintahan, perbaikan dan penyelenggaraan daerah.

Pemerintah kota dikendalikan oleh kepala kota dibantu oleh pemerintah kota sebagai bagian dari organisasi kota. Selain perangkat desa dan perangkat kota, ada juga Badan Permusyawaratan Kota (BPD), yaitu lembaga yang menyelesaikan pekerjaan pemerintah yang orang-orangnya merupakan utusan penduduk kota berdasarkan penggambaran wilayah dan diselesaikan secara adil. (Khoiriah dan Meylina, 2018) memahami bahwa pemerintah kota merupakan bagian yang tergabung dengan pemerintah daerah. Bagaimana tidak, kedua komunitas dan wilayah lokal/perkotaan itu terdiri dari bermacam-macam kota untuk membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya.

Pemerintah kota adalah komponen dari organisasi pemerintah kota, sebagaimana ditunjukkan oleh (Lili, 2020) otoritas publik memiliki tugas utama.

11. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Menurut (Lili, 2018) cadangan kota adalah cadangan yang diperoleh kota secara konsisten mulai dari APBN yang sengaja diberikan kepada kota dengan cara memindahkannya langsung melalui Peraturan Daerah/APBD Kota yang

digunakan untuk membiayai seluruh siklus pengaturan urusan pemerintahan atau perbaikan kota dan melibatkan setiap area lokal negara.

Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat diduga bahwa cadangan kota adalah rencana keuangan yang menjadi hak suatu kota dan merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk memberikannya kepada kota-kota dengan memindahkannya langsung dari APBN ke APBD. dan setelah itu memasuki penyimpanan kota..

b. Sumber Dana Desa

Kota dalam kemampuannya memiliki kekuatan untuk menjalankan otoritas publik secara otonom yang berencana untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang administrasi keuangan desa, bahwa sumber pembayaran desa terdiri dari 3 sumber, yaitu:

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan ini terdiri atas jenis:

- a) Hasil usaha: Hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - a) Hasil asset: Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - b) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong: peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - c) Pendapatan lain-lain asli desa: hasil pungutan desa.
- 2) Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 3) Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

c. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Sementara itu, sesuai Peraturan No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa motivasi dibalik cagar kota adalah untuk memberikan berbagai bentuk bantuan kepada setiap orang di kota, meringankan kebutuhan, lebih mengembangkan ekonomi

kota, menghilangkan perbedaan dalam bidang perbaikan antar kota, membentengi penduduk sebagai subyek restorasi.

Porsi rencana pengeluaran di kota diselesaikan oleh seseorang yang memiliki otoritas dan berguna dalam mempercepat desain perbaikan pondasi sehingga relatif terhadap perkembangan cepat daerah setempat. Keuntungan memiliki rencana pengeluaran kota adalah sebagai berikut:

1) Bekerja pada sudut moneter dan perbaikan

Adanya rencana anggaran belanja kota akan mempercepat transportasi atau akses di kota-kota, mengalahkannya masalah yang dapat diselesaikan secara bertahap, terutama dalam membangun landasan publik karena sosialisasi rencana keuangan dilakukan secara adil dan tidak memihak. jalan.

2) Tingkatkan SDM di kota

Semakin besar anggaran belanja desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut agar SDM yang ada di kota semakin besar dalam mengelola aset tersebut. Oleh karena itu, selain sumber daya tersebut digunakan untuk pengembangan kota, seperti gedung dan kantor, juga digunakan untuk pengembangan SDM nilai.

Melihat gambaran di atas, maka dapat diduga bahwa pada dasarnya alasan dan keuntungan adanya cagar kota sebenarnya adalah untuk membantu pemerintah daerah setempat, baik dalam hal peningkatan maupun perekonomian..

d. Rincian Dana Desa per Kabupaten

Kelulusan Aset Kota untuk setiap Kota sebagaimana disinggung pada ayat (1) Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Aset Kota yang Diperoleh dari APBN, ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kebutuhan, wilayah, dan tingkat pemikiran tentang besaran tantangan geologi kota untuk setiap daerah/kota sebagaimana disinggung dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, ditentukan dengan beban yang menyertainya:

- 1) 30% (30%) untuk seluruh jumlah penduduk Kota;
- 2) 20% (20%) untuk seluruh wilayah Kota;
- 3) setengah (50%) untuk tingkat kebutuhan Kota

Tingkat gangguan geologi untuk setiap Kota sebagaimana disinggung pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan sebagaimana disinggung pada ayat (3). Kehalusan Aset Kota untuk setiap Kota sebagaimana disinggung pada bagian ditentukan secara tersirat:

- 1) Aset Kota untuk Sebuah Kota = Wilayah/kota Atap Aset Kota x [(30% x tingkat jumlah penduduk di kota yang bersangkutan dengan seluruh populasi kota di lokal/kota yang bersangkutan) x (20% x tingkat dari wilayah wilayah kota yang bersangkutan ke seluruh wilayah wilayah kota di daerah/kota yang bersangkutan) + (setengah x tingkat keluarga pemegang Kartu Jaminan Sosial ke seluruh jumlah keluarga kota di daerah/kota yang bersangkutan)];
- 2) Konsekuensi perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geologi setiap kota
- 3) Derajat gangguan geologis sebagaimana dimaksud pada bagian yang masih di udara oleh faktor-faktor yang meliputi: (1) Aksesibilitas administrasi fundamental; (2) Kondisi pondasi; (3) transportasi; dan (4) korespondensi kota ke lokal/kota.

e. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyerahan Harta Kekayaan Kota diselesaikan melalui pemindahbukuan dari Buku Catatan Uang Umum Negara (RKUN) yaitu suatu catatan dimana uang negara tidak dikukuhkan oleh Pendeta sebagai Pemodal Umum Negara untuk mewajibkan seluruh pendapatan negara dan membayar seluruh penggunaan negara pada bank nasional) ke Buku Uang. Catatan Umum Daerah (RKUD) adalah catatan dimana kas provinsi tidak ditetapkan oleh Pejabat/Kepala Kota untuk mewajibkan setiap pendapatan daerah dan membayar semua konsumsi provinsi pada bank yang ditunjuk) dan akhirnya dipindahkan ke Catatan Uang Kota

(RKD) adalah catatan dimana kas disimpan Pemerintah Kota yang mengumpulkan semua pendapatan Kota dan digunakan untuk membayar semua penggunaan Kota di bank yang ditunjuk seperti yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat 1 yang kemudian masuk akal kembali tarif dalam perjalanan berikutnya yang dilakukan paling lambat tujuh hari kedua bulan bersangkutan dari pencatatan RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari sejak pencatatan RKUD ke RKD pada setiap tahapan. Tahapannya adalah:

- 1) Tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% pat puluh per seratus);
- 3) Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

f. Penggunaan Dana Desa

Pemanfaatan cagar alam kota diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Sistem Penugasan, Pembubaran, Pemanfaatan, Pengamatan, dan Penilaian Aset Kota. Bagian IV tentang Penggunaan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Aset Kota digunakan untuk membiayai administrasi, pembenahan, penguatan kawasan, dan kemasyarakatan. Aset Kota sebagaimana disinggung pada ayat (1) difokuskan untuk membiayai pembangunan dan penguatan kawasan. Pemanfaatan Aset Kota sebagaimana disinggung pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan yang tidak ditetapkan oleh Pendeta Kota, Pembenahan Daerah Terlarang dan Keimigrasian. Kebutuhan pemanfaatan Aset Kota sebagaimana disinggung pada ayat (3) digabungkan dengan prinsip-prinsip umum dalam pelaksanaan pemanfaatan Aset Kota.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang didukung dari Aset Kota diarahkan pada asas bersama pemanfaatan Aset Kota sebagaimana disinggung dalam Pasal 21 ayat (4) dan aturan khusus yang diberikan oleh pejabat/kepala balai kota.

Pasal 23

Aset Kota dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang dikecualikan dari kebutuhan penggunaan Aset Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat pengesahan dari Pejabat/Pimpinan Balai Kota. Pengesahan Pejabat/Ketua Kota sebagaimana disinggung pada ayat (1) diberikan pada saat penilaian rancangan pedoman Kota terhadap APB Kota. Dalam memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pejabat/Pimpinan Walikota menjamin porsi Aset Kota untuk kegiatan kebutuhan telah terpenuhi serta kegiatan peningkatan dan penguatan daerah telah terpenuhi.

Laporan pengakuan penggunaan Keuangan Kota pada bagian akhir ini merupakan kebutuhan untuk sosialisasi Aset Kota dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran yang akan datang (Wibowo dan Ambarwati, 2022). Mencatat pengakuan pemanfaatan Aset Kota yang telah siap sesuai dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Tambahan IV yang merupakan bagian penting dari Pedoman Pastoral ini (Afriani dan Feriina, 2020).

12. Pengelolaan Dana Desa

1) Perencanaan

Penataan adalah pemerintah kota menyiapkan rencana perbaikan sesuai kewenangannya mengenai perencanaan perbaikan daerah atau kota, yang pada dasarnya penataan merupakan siklus yang tidak mengenal akhir

dan untuk mencapai hasil yang memuaskan harus memikirkan kondisi mulai dari sekarang. Mengatur pada dasarnya adalah a

proses-proses yang penting dan menentukan maju mundurnya suatu kegiatan, sehingga cara untuk mencapai hasil dalam penyelenggaraan atau penyelenggaraannya bergantung pada sistem pengaturan bantuan pemerintah terhadap individu-individunya.

Catatan perencanaan keuangan kota antara lain RPJM Kota (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Umum) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kota yang diarahkan oleh Rencana Pembangunan Kota yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat Kota. Musyawarah Kota dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun rencana keuangan berjalan. Kesiapan RPJM Kota dan RKP Kota dilakukan secara partisipatif dalam musyawarah penyusunan rencana perbaikan Kota yang melibatkan Badan Permusyawaratan Kota (BPD) dan komponen masyarakat Kota. RPJM Kota berisi penjabaran visi dan misi Kepala Kota terpilih, penyusunan tata kelola pemerintahan Kota, pelaksanaan pembenahan, pemajuan kawasan, penguatan kawasan dan pendekatan pendekatan penataan pemajuan kota.

RPJM Kota mengacu pada RPJM Daerah/Kota dengan mempertimbangkan keadaan tujuan Kota dan kebutuhan perbaikan Peraturan/Kota. Kota masih mengudara dalam waktu paling lama 90 hari sejak inisiasi Kepala Kota. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa berisi rencana pengawasan tata kota, pelaksanaan perbaikan, pemajuan wilayah, penguatan jaringan kota. RKP Desa berisi penilaian terhadap pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, kebutuhan program, pelaksanaan, dan rencana belanja Kota yang diawasi oleh Kota serta melalui partisipasi antar Kota/pihak luar serta kewenangan tugas dari pemerintahan yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disiapkan oleh Pemerintah Kota pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan juklak paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi alasan penetapan APB Desa.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan rencana keuangan kota yang baru-baru ini diselesaikan menyebabkan pertukaran penerimaan dan penggunaan kota. Semua penerimaan dan penggunaan Kota sehubungan dengan pelaksanaan kekuasaan Kota dikeluarkan melalui rekening penyimpanan Kota. Jika suatu kota belum memiliki administrasi perbankan di wilayahnya, pemerintah daerah/daerah akan memutuskan rencana permainan. Pejabat keuangan dapat menghemat sejumlah uang tunai untuk membantu kegiatan fungsional kota. Dalam hal ini, kepala kota menyerahkan tugas kepada CEO untuk pelaksanaan rencana pengeluaran karena kewajiban mereka untuk memesan DPA (Catatan Pelaksanaan Rencana Keuangan) yang mencakup Rencana Aksi dan Rencana Pengeluaran Kota, Rencana Kerja Kota, dan Pengaturan Pengeluaran.

Semua penerimaan dan penggunaan Kota harus ditegakkan dengan bukti yang lengkap dan substansial. Maka setelah menyelesaikan persiapan, tahapan selanjutnya adalah penataan, untuk hal ini harus jelas siapa yang berlari dan siapa yang dieksekusi, agar semuanya berjalan sesuai harapan. Fase eksekusi program pada dasarnya mengacu pada perubahan dalam sistem pengaturan pada tingkat pertimbangan yang lebih rendah.

Penggunaan strategi atau pengaturan administrasi adalah tujuan, sedangkan tugas atau latihan untuk mencapainya adalah metode untuk mencapai tujuan. Kepala Kota adalah pemegang kemampuan administrasi keuangan Kota yang secara praktis dapat ditunjuk untuk perakitan mesin Kota. Perangkat kota terdiri dari sekretariat kota, pelaksana provinsi, dan pelaksana khusus. Alat kota terletak sebagai komponen pembantu kepala kota. Sekretaris Kota dibantu oleh komponen staf sekretariat yang tugasnya membantu Kepala Kota dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.

3) Penatausahaan

Penataan adalah Penerimaan dan Konsumsi yang harus diselesaikan oleh Lurah sebagai agen penyimpan kemampuan. Kepala Kota dalam melakukan Pengorganisasian Uang Kota harus menunjuk Pemodal Kota, jaminan Pemodal Kota harus diselesaikan sebelum awal tahun moneter yang bersangkutan dan berdasarkan pilihan Kepala Kota. Pemodal adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mendapatkan, menyimpan, menyimpan, mengelola, membayar, dan mempertanggungjawabkan dana Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Pemodal Kota wajib merepresentasikan kas melalui laporan pertanggungjawaban, yang diteruskan sebagai Buku Uang Lebaran, Buku Uang Rekanan Tugas, dan Buku Bank Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Lurah dan selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan berikutnya..

4) Pelaporan

Jenis Pemberian rincian mengenai latihan di APB Desa memiliki dua tahap Pengumuman. Pertama-tama, laporan berkala, khususnya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dukungan Kota yang dibuat secara berkala setiap semester atau kemungkinan setengah tahun sesuai dengan tahapan pencairan dan tanggung jawab yang memuat pengakuan penerimaan Aset Kota dan pengeluaran Aset Kota. Kedua, laporan terakhir tentang penggunaan Subsidi Kota meliputi pelaksanaan dan asimilasi aset, masalah yang dialami dan saran untuk menyelesaikan efek samping dari penggunaan Aset Kota. Kedua laporan ini disiapkan oleh Kepala Kota, Sekretaris Kota dan Pemodal Kota.

5) Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban terdiri dari kepala kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan APBDesa kepada Pejabat/Ketua Kota melalui Camat menjelang akhir setiap tahun anggaran kemudian laporan pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan APBDesa sebagaimana disinggung pada ayat (2), disampaikan selambat-lambatnya 3

(90 hari) setelah berakhirnya tahun rencana belanja yang berlaku dan jenis laporannya dikoordinasikan dengan Laporan Pelaksanaan Pemerintah Kota (LPPD).

a. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam

Menurut (Arifin, 2018) Dalam pengelolaan keuangan desa jika dilihat dari perspektif islam memiliki beberapa prinsip diantaranya:

1. Akuntabilitas

Tanggung jawab dan keterusterangan adalah komponen penting dalam administrasi keuangan, dan kejujuran harus ditanamkan. Islam tidak hanya mengkaji masalah kecintaan kepada Allah, namun masalah keuangan Islam memiliki kualitas, standar, dan sasaran tersendiri berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyusun premis metodologi moneter Islam. Tanggung jawab dalam pandangan Islam terdapat dalam Al-Qur'an surah A Nisa pasal 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Keterkaitan antara surah An-Nisa' bait 58 dan Tanggung jawab terletak pada gagasan fundamental yang serupa. Pada bagian ini, individu yang

dibagikan atau diperintah memiliki komitmen untuk memberitahu individu yang ditugaskan kepadanya. Selanjutnya, seseorang yang melaksanakan perintah itu harus dapat dipercaya dan sah dalam setiap amanah baik itu kepada Tuhan maupun kepada orang lain.

Dalam memenuhi kewajiban dalam pandangan Islam, administrasi keuangan kota tercapai ketika pemerintah kota memenuhi kewajiban atau komitmen tanggung jawab kepada daerah atau spesialis yang penuh perhatian. Kewajiban ini harus didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti pedoman kota dan standar syariah..

2. Transparansi

Salah satu komponen utama administrasi moneter yang tepat adalah keterusterangan. Keterusterangan dalam implementasi kebijakan berimplikasi pengungkapan sesekali isu-isu material kepada para mitra, untuk situasi ini wilayah lokal yang lebih luas.

Keterusterangan dalam arti sebenarnya jelas dan sepenuhnya terlihat. Oleh karena itu, keterusterangan adalah transparansi pelaksanaan siklus bantuan. Keterusterangan sangat penting untuk menyusun administrasi yang kuat. Keterusterangan dalam semua strategi dan semua pilihan ekuitas dapat ditanamkan dalam asosiasi dan negara.

Keterusterangan dalam perspektif Islam seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah bait 282 yang membaca dengan teliti:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (catatkanlah)”.

Keterusterangan pemerintah menyinggung transparansi otoritas publik dalam melakukan pendekatan di bawah pengawasan terbuka. Keterusterangan diperlukan karena untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang mendorong terselenggaranya pemerintahan yang bersih, produktif, berdaya guna, bertanggung jawab dan tanggap terhadap tujuan dan kepentingan rakyat.:

1. Siddiq (kanan), yang nilai utamanya adalah amanah. Nilai-nilai bisnis dan eksekutif adalah keaslian, kejujuran, kepercayaan, keseimbangan, dan daya tanggap.
2. Kepercayaan, yang penghargaan utamanya adalah kepercayaan. Nilai-nilai bisnis dan eksekutif menggabungkan kepercayaan, komitmen, penerimaan, dan keandalan.
3. Fathonah, yang nilai utamanya adalah memiliki informasi yang luas, bisnisnya dan nilai-nilai eksekutif adalah pemimpin yang visioner dan cerdas.
4. Tabligh, yang nilai fundamentalnya adalah korespondensi. Nilai-nilai bisnis dan eksekutif adalah sosial, kumpulan harapan, penunjukan, kerja sama, koordinasi, kontrol, dan manajemen.

Nilai amanah (shiddiq), keterusterangan diwariskan kepada masyarakat luas melalui inovasi korespondensi verbal dan nonverbal (Tabligh) dengan tujuan agar masyarakat yang membutuhkan data pasti dapat

memahaminya dan memahami tujuan dari penyedia data tersebut. Dengan komitmen antara keaslian dan kemampuan relasional, data yang diperkenalkan dapat dilihat dengan cepat dan tepat oleh klien.

Al-Qur'an masuk akal bagaimana menjalankan pemerintahan besar. Gagasan administrasi yang baik dalam Al-Qur'an tidak hanya dilakukan di wilayah kekuasaan publik, tetapi harus ada dalam semua pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Seperti yang ditunjukkan oleh (Veronicha Ambar, 2019). Al-Qur'an membingkai ide-ide administrasi yang baik, termasuk:

1. Responsibility, berhubungan dengan kewajiban/tanggung jawab. Kata tanggung jawab berasal dari kata account (menghitung), dalam Islam semua kegiatan yang diselesaikan di planet ini dihitung terlepas dari apakah mereka sebesar biji dzarrah yang ada setelah kematian.
2. Keterusterangan adalah keterbukaan segala bentuk dan pengaturan yang dibuat oleh otoritas publik. Keterusterangan memungkinkan masyarakat umum untuk mengetahui dan menyaring kemajuan dan tingkat kemajuan inisiatif yang didukung pembayar pajak yang diatur. Keterusterangan merupakan bagian penting dan keterusterangan dalam pemerintahan diperlukan karena dapat mengurangi tingkat kemerosotan dan dapat membangun pemerintahan yang baik (great management).
3. Ekuitas adalah lambang keistimewaan orang atau pertemuan yang berbeda. Keistimewaan setiap orang dilihat dan dihormati dan diperlakukan oleh kebanggaan, keseimbangan, kebebasan dan komitmen mereka terlepas dari identitas, asal atau agama. Aturan ekuitas adalah aturan yang membutuhkan keseimbangan individu dan area lokal meminta jalan lurus yang membuat permintaan ramah yang layak. Tahun perencanaan harus disesuaikan secara wajar di antara mitra dan pertemuan lokal. Aturan ekuitas ini diambil dari Q.S Al-An'am pasal 152 (Rafita, dkk., 2021)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Kur-niawanSaro Totonafu Zai (2018)	Penerapan Sistem Akuntansi PadaPenge lolaanDana Desa Di Desa Ono waembo Kecamatan Gunung-sitoli	Sama-sama membahas mengenai Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa	Perbedaan penelitian ini terletak pada Fokus Penelitian yaitu sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli pada prinsipnya telah menerapakan sistem akuntansi pada pengelolaan dana desa sesuai dengan standard akuntansi
2.	Sumarsono & Purnomo Tahun (2019)	Efektivitas pengelolaan keuangan desa dengan penerapan Sistem dan prosedur akuntansi	Sama-sama membahas mengenai Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan Tempat Penelitian	Manajemen sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dan prioritas penggunaan Desa juga sesuai berdasarkan Permen Desa

		dana desa			<p>PDTT No. 22 tahun 2016, Penerapan sistem akuntansi sesuai dengan undang-undang, tetapi jika dilihat dari sisi pengawasan administrasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, terutama dalam proses pengeluaran uang tunai yang belum akuntabel dan seringkali prosedur yang tidak tepat.</p>
3.	Rahayu & Handayani (2019)	Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi	Sama-sama membahas sistem dan prosedur akuntansi	Perbedaan penelitian ini terletak pada Tempat	Sistem akuntansi dana desa diterapkan secara manual dengan Excel.

		dalam pengelolaan dana desa	pengelolaan dana desa	Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	<p>Terdiri dari Jurnal Kas Umum, Jurnal Pembantu Pajak, dan Jurnal Bank. Sedangkan pada tahun 2017 pengelolaan dana desa dinilai realistis karena sudah tertuang dalam RAPBD. Apalagi salah satu sumber pendapatan desa diambil dari Dana Desa yang diambil dari APBN. Selain itu, dana diberikan melalui APBD yang digunakan sebagai pengembangan pemerintah daerah dalam bentuk</p>
--	--	-----------------------------	-----------------------	--	---

					pelaksanaannya, pembinaan masyarakat, dan sumber daya manusia (Rencana Penyusunan APBDes 2017)
4.	Deliyanti (2020)	Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone	Sama-sama membahas penerapan Sistem Keuangan Desa	Perbedaan penelitian ini terletak pada Tempat Penelitian	Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Poleonro sangat membantu dan berpengaruh di desa pengelolaan keuangan yaitu pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan akuntabilitas. Namun dalam pelaksanaan pengelolaannya masih ada beberapa kendala dan masih belum

					mengikuti konsep yang tertuang dalam Permendagri No.20/2018.
5.	Rika Syahdatina dan Yeyen Kurnia (2021)	Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Grujugan, Kec. LaranganK abupaten Pamekasan)	Sama sama membahas Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa	Perbedaan penelitian ini terletak pada Teknik Pengumpulan data dan Tempat Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan Dana desa di Desa Grujugan sudah-menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes) dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang lengkap dan dapat mempermudah dalam pencatatan dan dalam pembuatan laporan aplikasi Siskeudes digunakan di

					Desa Grujungan sejak tahun 2018 sampai sekarang. Aplikasi Siskeudes ini di dalamnya sudah dilengkapi dengan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank
6.	Windi Andesma Dewi (2021)	Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Petaling Jaya Kecamatan Batang Cenaku	Sama-sama membahas mengenai Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa	Perbedaan penelitian ini terletak pada Teknik Pengumpulan Data dan penelitian ini berfokus pada Sistem dan Prosedur dalam Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa laporan pengelolaan keuangan desa telah memenuhi standar pencatatan keuangan desa yang tertuang dalam laporan APBDes, selain penjabaran laporan keuangan desa

					juga memberikan informasi terkait hasil penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa.
7.	Ahmad, dkk (2021)	Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Belanja Barang Dan Jasa Pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Sama-sama membahas Prosedur Akuntansi	Perbedaan penelitian ini terletak pada Objek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	Sistem dan prosedur belanja barang dan jasa di Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah berbasis akrual serta sistem dan prosedurnya telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.


8.	Masrurrotul, dkk (2022)	Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaa n Dana Desa (Studi Kasus Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan	Sama-sama membahas sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa	Perbedaan penelitian ini terletak pada Metode penelitian dan subjek penelitian serta Tempat Penelitian	Hasil dari penelitian ini adalah pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014. Pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku
9.	Asih & Adiputra Pradana (2022)	Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sis-	Sama-sama membahas sistem Akuntansi dalam Pengelolaan	Perbedaan penelitian ini terletak pada Tempat Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwapenerapan SISKEUDES versi 2.0.3 sudah dilakukan secara

		keudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkat- kan Quali- tas Akunta- bilitas Keu- angan Desa Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Kali- buk- buk,Kec. Buleleng, Ba- li)Pandemi	Dana Desa	dan Informan Penelitian	terstruktur. Kualitas akunta- bilitas SIS- KEUDES versi 2.0.3 dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa dan menghasilkan laporan keu- angan yang transparan dan akuntabel. Dampak positif SISKEUDES terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kalibukbuk.
10	Haeruddin & Arsyad (2023)	Analisis Penerapan Pengel- olaan Akuntansi	Sama-sama membahas Penerapan Akuntansi dalam	Perbedaan penelitian ini terletak pada Fokus Penelitian	bahwa laporan keuangan desa sudah memen- uhi standar pen- catatan keu-

		Keuangan Desa di De- sa Nisom- balia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan	Pengelolaan Dana Desa	yaitupada Sistem dan Perbedaan penelitian ini terletak pada Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa	angan desa sep- erti yang tercan- tum dalam laporan APBDe- sa, namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan pada penerapan pengelolaan Akuntansi keu- angan desa.
--	--	---	--------------------------	--	---

C. Kerangka Berpikir

Perbaikan kota merupakan kewajiban kepala kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 menentukan bahwa kepala kota mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, perbaikan dan gotong royong. Dalam menyelesaikan pergantian peristiwa, kepala kota dibantu oleh pemerintah kota dan dapat dibantu oleh yayasan sosial kota. Desentralisasi spesialis yang lebih menonjol yang digabungkan dengan dukungan dan bantuan dengan kerangka kerja yang memadai sangat penting untuk memperkuat kemandirian kota menuju otonomi kota. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota, kedudukan pemerintahan kota menjadi jauh lebih membumi.



Gambar 4.1 Alur kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pemeriksaan yang digunakan para ahli adalah metodologi subjektif langsung di lapangan yang dilakukan di Kantor Kota Sukaramai, Rejim Batu Bara. Kajian ini mengacu pada penggunaan informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar dengan meneliti secara langsung sumber informasi tersebut, bukan melalui metodologi atau perkiraan faktual.

Teknik pemeriksaan subyektif juga merupakan strategi eksplorasi yang lebih berpusat pada bagian-bagian dari pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah. Rencana eksplorasi subyektif bersifat umum dan berubah atau tercipta bergantung pada keadaan di lapangan, sehingga rencana tersebut harus adaptif dan terbuka (Sugiyono, 2013).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Area Penelitian

Area pemeriksaan ini diselesaikan di Kantor Kota yang terletak di Kota Sukaramai, Lokal Sei Balai, Rejim Batu Bara, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu Ujian ini dipimpin dari Februari hingga Juni 2023

Kegiatan	2023						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Pengajuan Judul							
Penyusunan Proposal							

Bimbingan Proposal Skripsi						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Seminar Proposal							
Penyusunan Skripsi							
Bimbingan Skripsi							
Sidang Munaqasah							

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Pemodal dan Sekretaris Kota Sukaramai, dan dua orang warga Kota Sukaramai yang terkait dengan tugas kelurahan.

2. Artikel Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Kantor Kota yang terletak di Kota Sukaramai, Kawasan Sei Balai, Daerah Batu Bara yang meliputi Kerangka Pembukuan Pelaksana Aset Kota, Teknik Pembukuan Dewan Aset Kota, Tanggung Jawab Pelaksana Aset Kota dan Kelancaran Administrasi Keuangan Kota..

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Informasi

Jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi subjektif, yaitu data spesifik yang diperoleh melalui persepsi, dokumentasi dan hasil wawancara dengan responden.

2. Sumber Informasi

A. Informasi penting

Informasi penting adalah informasi yang diperoleh dari persepsi langsung dari artikel yang diteliti tentang tanggung jawab dan kelancaran sistem dan sistem pembukuan dalam administrasi cagar alam yang terletak di Kota Sukaramai, Daerah Sei Balai, Peraturan

Batu Bara dan bagaimana kaitannya dengan realitas iklim lokal yang diselesaikan melalui pertemuan dan dokumentasi dengan pengawas kota.

B. Informasi Opsional

Informasi opsional adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu informasi spesifik yang diperoleh dari berbagai kumpulan, tidak diperoleh secara langsung oleh ilmuwan dari subjek penelitian. Informasi tambahan dalam penelitian ini berupa buku, catatan harian dan laporan yang berhubungan dengan dewan kota toko..

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini strategi yang digunakan adalah sesuai dengan pilihan yang diperlukan. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh para ahli, untuk lebih spesifiknya:

1. Wawancara

Pertemuan adalah suatu cara atau strategi untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang terdiri dari penanya dan orang yang diwawancarai dengan maksud penuh untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Analisis untuk situasi ini melakukan pertemuan yang mengarah pada poin dan tujuan eksplorasi. Dalam ulasan ini, para ilmuwan menggunakan wawancara terorganisir, yang diarahkan dengan beberapa sumber, termasuk yang menyertainya:

Tabel 3.2

Daftar Informan

No	Informan
1	Bendahara Desa Sukaramai
2	Sekretaris Desa Sukaramai
3	2 orang masyarakat di Desa Sukaramai

1. Persepsi

Untuk hal ini analis langsung datang ke tempat pemeriksaan untuk menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati guna mendapatkan data yang nantinya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam, ahli mencatat

latihan ketika berada di daerah, keadaan dan kondisi luar biasa sejauh kerangka pembukuan dan metodologi dalam administrasi cagar kota.

2. Dokumentasi

Dalam hal ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi melalui komposisi, gambar atau foto. Ini adalah variabel yang sangat serius bagi para ilmuwan untuk mendapatkan data tentang kerangka pembukuan dan metode dalam mengawasi cagar kota.

F. Teknik Analisis Data

Strategi pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur pemeriksaan ilustratif subyektif. Pemeriksaan informasi adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara efisien dari hasil pertemuan, persepsi dan dokumentasi yang didapat di lapangan, dengan menyusun dan memperkenalkan informasi ke beberapa segmen, kemudian, pada saat itu, membedah dan mencapai keputusan sehingga dapat dengan baik dapat dengan mudah diketahui tanpa bantuan orang lain dan orang lain (Sugiyono, 2017)

Ada beberapa latihan dalam memimpin pemeriksaan informasi menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) diantaranya:

1. Tahap penurunan informasi

Menurut Sugiyono, pengurangan informasi adalah menyimpulkan, mengambil hal-hal yang sentral, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari subjek dan contoh. Dapat diartikan bahwa para analis menyimpulkan informasi yang harus dipilih dan membidik bagian-bagian

penting dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem dan sistem pembukuan eksekutif toko dilakukan di Kantor Kota Sukaramai.

2. Tahap pertunjukan informasi

Pada tahap tayangan informasi, hal itu dapat dilakukan sebagai gambaran singkat yang berhubungan dengan kekhasan yang terjadi. Yang paling sering digunakan dalam memperkenalkan informasi dalam pemeriksaan subyektif adalah teks cerita.

Dalam tinjauan ini, tahap penyajian informasi merupakan langkah awal untuk memberikan definisi masalah perspektif ilmuwan sebagai strategi untuk menyarankan perspektif spesialis sehubungan dengan pertanyaan yang disajikan. Kemudian, informasi yang berhubungan dengan perincian masalah diperkenalkan terlebih dahulu dan dihubungkan dengan hipotesis untuk menjawab rencana masalah. Karena dalam penelitian ini menggunakan teknik elusidasi subyektif, ilmuwan hanya menyajikan informasi yang didapat dengan hipotesis untuk menjawab persoalan tersebut.

3. Tahap akhir

Tahap akhir merupakan tahap terakhir dari eksplorasi senjata api untuk menjawab perincian masalah pemeriksaan. Pada tahap ini ilmuwan memeriksa keabsahan berbagai informasi yang telah diperoleh dari persepsi dan pertemuan, kemudian, pada saat itu, spesialis membuat tujuan umum terkait dengan Kerangka Pembukuan dan Metode di Aset Kota Para eksekutif melalui informasi yang akan menjawab soal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Kantor Desa Sukaramai

Kota ini berdiri atau berdiri pada tahun 1942, menurut para tetua yang mengungkapkan bahwa kota ini baru dibuka oleh Lurah Saman bersama dengan Pak Karim, Tengku Said, Pak Sulaiman dan Pak Tondo. Sejalan dengan itu, banyak oknum yang datang untuk membuka lahan, tepatnya oknum dari HVM Coal (Pternakan BSP) dan PJKA. Sekitar waktu itu kawasan ini disebut Sukorame dan masih tergabung dengan Sei Bejangkar. Sukorame terdiri dari dua bagian, yaitu bagian timur (Boikot Etan) dan bagian barat (Boikot Kulon). Karena tidak ada jalan yang menghubungkan rel kereta api ke Jangkauan Medan, Sukorame I dan Sukorame II diisolasi.

Dinamakan kota Sukorame karena dilihat dari latar belakang sejarah para lansia yang mengatakan bahwa Sei Bejangkar merupakan kota yang ramai karena merupakan tempat pertukaran barang-barang hortikultura dan komunitas transportasi mulai dari Kota Tinjowan dan Batu Bara. Sebutan suko karena orang-orang ini senang tinggal di daerah baru.

Pada tahun 1946 sesepuh kota bernama Lurah Saman, Pak Karim, Tengku Said, Pak Sulaiman dan Pak Tondo mengadakan pertemuan yang bertekad untuk memberi nama kota dan mereka sepakat bahwa nama kota itu adalah Kota Sukaramai.

Pada tahun 2007 Walikota memilih, khususnya Bapak Sutrisno yang bergabung dengan Badan Permusyawaratan Kota (BPD), Lembaga Penguatan Kelompok Masyarakat (LPM), Perintis Kelurahan, dan Pelopor Tegas yang kemudian meminta Pemerintah Batu Bara untuk memisahkan Kota Sukaramai menjadi dua bagian, yaitu Kota Sukaramai sebagai induknya.

a. Kondisi Desa Sukaramai

Kondisi objektif merupakan sebuah situasi yang didapatkan dari hasil penelitian dan harus sesuai dengan fakta dan data yang ditemukan dilapangan. Berikut ini merupakan kondisi objektif Desa Sukaramai.

1. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Sei Bejangkar

Sebelah selatan : Desa Sukamakmur

Sebelah Timur : Desa Suko Rejo

Sebelah Barat : PTPN IV Tinjowan

2. Luas Wilayah

Desa Sukaramai memiliki luas wilayah 209,5 Ha yang terdiri dari tanah sawah dengan luas 85 ha, permukiman dengan luas 100 ha dan tanah lahan perkebunan dengan luas 24,5 ha. Desa ini memiliki delapan Dusun, 8 RW dan 8 RT.

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan demografi Desa Sukaramai Tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1006 jiwa dan untuk jumlah penduduk perempuan sebanyak 895 jiwa. Untuk seluruh jumlah penduduk di Desa Sukaramai sebanyak 1901 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

:

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Sukaramai**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1006	52,9%
2	Perempuan	895	47,1%
	Jumlah	1901	100%

Sumber: Desa Sukaramai

4. Ekonomi

Secara garis besar mata pencaharian masyarakat Kota Sukaramai dibedakan atas beberapa bidang pekerjaan, yaitu: peternak, buruh peternakan, pegawai pemerintah/militer/polisi, perwakilan rahasia, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh pembangunan/ pengrajin, dan reproduksi. Masyarakat Kota Sukaramai umumnya memilih jabatan lain yang menjadi pilihan, khususnya bidang kerja pedesaan dan peternak, karena kondisi lahan hortikultura yang saat ini memiliki tata air yang memadai untuk mengatasi permasalahan lahan agraris, terutama di musim kemarau. Jumlah penduduk menurut keadaan keuangan masyarakat Kota Sukaramai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut Keadaan ekonomi masyarakat Desa Sukaramai

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase Dari Total Jumlah Penduduk
1	Petani	148	13%
2	Buruh tani	95	8,4%
3	PNS/TNI/POLRI	23	2%
4	Karyawan swasta	270	25,6%
5	Pedagang	74	6,8%
6	Wirausaha	25	2,5%
7	Pensiunan	30	2,6%
8	Tukang bangunan	99	8,3%
9	Peternak	325	28,6%
10	Lain-lain/ tidak tetap	25	2,2%
	Jumlah	1114	100%

5. Sarana dan Prasarana

Di desa Sukaramai terdapat sarana dan prasarana, seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	Kantor Desa	1	Unit
2	Gedung SLTA Sederajat	1	Unit
3	Gedung SLTP	2	Unit
4	Gedung SD/MI	2	Unit
5	Gedung TK	2	Unit
6	Gedung Paud	3	Unit
7	Mesjid	2	Unit
8	Gedung Perpustakaan	1	Unit
9	Polindes	2	Unit
10	Posyandu	4	Unit
11	Terminal Bus	-	Unit
12	Pos Kamling	2	Unit
13	Jembatan	2	Unit
14	Jalan Desa	15 Km	Unit

Sumber: Desa Sukaramai

2. Visi dan Misi Kantor Desa Sukaramai

Visi dan Misi Kantor Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara

“Mewujudkan sumber daya Manusia melalui pemberdayaan menuju masyarakat yang berpotensi”

Misi Desa Sukaramai

Dalam menggarap jaringan potensial melalui SDM (SDM), pemerintah kota harus dapat memberikan kantor dan kerangka kerja, antara lain:

1. Menambah dan mengerjakan jabatan dan kerangka kerja yang ada dan dibutuhkan, baik yang bersifat formal maupun casual schooling serta mengarahkan pengawasan, penyelidikan relatif dan persiapan.
2. Memperluas kecenderungan gotong royong yang merupakan ciri daerah pedesaan serta perbaikan diri daerah setempat dan memberdayakan daerah itu sendiri sehingga kemajuan pembangunan di segala bidang dapat dilakukan secara tepat dan cepat.

3. Struktur Organisasi Kantor Desa Sukaramai

Struktur organisasi Desa merupakan suatu susunan yang menunjukkan fungsi tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang di amanahkan.



Gambar 4.4
Struktur Organisasi Desa Sukaramai

4. Analisis Penerapan Sistem dan prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan dana Desa Sukaramai

a. Perencanaan

Cadangan kota adalah dana desa yang pemanfaatannya dikoordinasikan dengan APBDes (Rencana Pendapatan dan Belanja Konsumsi Kota), maka sepanjang penyusunannya diawali dengan pemikiran yang dipimpin oleh pihak vila, maka pada saat itu pihak Dusun memberikan rekomendasi yang kemudian diajukan. melalui pertimbangan Dusun kemudian dari usulan tersebut diajukan ke Kota untuk direnungkan dan kemudian diselesaikan yang dikenal dengan Musrembang Kota (Musyawarah Perencanaan Perbaikan Kota). Kemudian setelah itu diteruskan ke Locale MUSREMBANG. Musrembang Kota merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi daerah yang mengkaji penyusunan rekomendasi atau berkaitan dengan perbaikan Kota. Untuk situasi ini, kontribusi daerah

diharapkan untuk mengambil pilihan dan memutuskan perbaikan yang akan diselesaikan di kota yang bersangkutan.n.

Teknik penataan cagar kota dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Kota sebagai penanggung jawab dukungan Kota mengadakan rapat Kota untuk meninjau program peningkatan Kota
- b. Pertimbangan disampaikan oleh sekretaris kota, pemodal kota, dan semua otoritas kota, termasuk kepala staf, kepala vila, dan semua perusahaan di kota.
- c. Kapolsek menyampaikan program penggunaan subsidi Kota mengingat besarnya kebutuhan akibat Musreimbang Kota di tahun sebelumnya.
- d. Program pemanfaatan keuangan Desa yang telah disahkan dalam Musyawarah Desa, kemudian diisi dengan program pemanfaatan subsidi Kota yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes..

Kegiatan perencanaan yang berasal dari dana Desa harus secara efektif dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Setiap kegiatan yang dibiayai dari dana Desa merupakan program prioritas untuk kebutuhan masyarakat guna tercapainya efisiensi dalam penggunaan dana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan pengelolaan dana di Desa Sukaramai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dibuat dengan melibatkan masyarakat dan perangkat Desa. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa Bapak Iin, pada tanggal 25 Mei 2023.

“Ya, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan pengelolaan dana Desa dapat memperlancar kerja dan masyarakat dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya dalam pengelolaan dana Desa. Sebagai bagian dari rencana, kami juga terlibat dalam pembangunan Desa. Selain pemerintah Desa, masyarakat juga harus ikut serta dalam pengelolaan dana Desa, hal ini juga dilakukan untuk musyawarah dan kesepakatan tentang pengelolaan dana Desa”.

Mendengar berdasarkan apa yang diungkapkan narasumber bahwa sebelum bergerak, penting dilakukan town meeting. Dalam pertemuan itu dibicarakan program kerja dan rencana keuangan perbaikan dan semua rekomendasi, kemajuan dan dukungan daerah diselesaikan. Dengan melihat pada setiap desa dilihat dari skala kebutuhannya, maka dari situ terlihat bahwa skala kebutuhannya adalah villa sangat kritis untuk perbaikan dan setiap tindakan yang akan dilakukan selalu di kaji dengan daerah setempat.

Hal ini juga ditegaskan oleh Sekda khususnya Pak Suwardi sesuai rapat yang dipimpin pada 25 Mei 2023 lalu..

“Dalam musyawarah Desa mengenai perencanaan dana Desa di hadiri oleh seluruh aparat Desa dan juga seluruh lembaga yang ada di Desa”.

Hal ini juga dibemarkan oleh Ibu Tarsiyem masyarakat Desa Sukaramai berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2023.

“Ya, kami masyarakat ikut andil dalam tahap perencanaan, dan kami berharap pendapat yang kami usulkan dapat terealisasi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di dalam sistem dan prosedur akuntansi pada tahap perencanaan dana Desa, pemerintah Desa memgajak masyarakat Desa Sukaramai dalam merencanakan pembangunan, dan sebelumnya di adakan musyawarah terlebih dahulu dengan aparat desa serta lembaga-lembaga yang ada di Desa dan dalam hal tersebut masyarakat berkeinginan agar usulan dari mereka di dengar oleh aparat Desa dan dapat di realisasikan dalam bentuk pembangunan.

b. Pelaksanaan

Dalam tahap ini yang berhubungan dengan dana Desa yang merupakan kelompok pendapatan transfer. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBDesa. Dalam hal ini Kepala Desa memberikan tugas kepada Kaur dan Kasi Pelaksana untuk menyusun

dokumen pelaksana anggaran (DPA).Penyaluran dana Desa di Sukaramai ini dilakukan dengan tiga tahapan yang pertama yaitu sebesar 40% dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah di kas daerah dengan ketentuan ditetapkannya peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana Desa yang telah disampaikan oleh Menteri dan APBD Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan serta laporan penggunaan Desa pada tahun sebelumnya.Kedua, penyaluran pada tahap kedua sebesar 40% dilaporkan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah dengan syarat laporan penggunaan dana Desa tahap pertama sudah terealisasi.Ketiga, penyaluran pada tahap ketiga yaitu sebesar 20% paling lambat dilakukan 7 hari kerja setelah diterima kas daerah dengan syarat laporan penggunaan dana Desa pada tahap kedua setelah terealisasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Bapak Iin, pada tanggal 12 Juni 2023.

“Terkait dengan pencairan dana Desa Sukaramai terbagi dalam 3 tahapan yang pertama 40% ,kedua sebesar 40% dengan syarat rencana kegiatan penggunaan dana Desa di tahap pertama sudah terealisasi kemudian tahap ketiga sebesar 20% syaratnya ya program di tahap kedua harus terealisasi”

Sekretaris Desa Sukaramai Bapak Suwardi juga membenarkan hal tersebut setelah dilakukan wawancara pada tanggal 19 Juni 2023.

“Untuk pencairan dana Desa ada tiga tahap yaitu pertama 40% kedua 40% dan ketiga 20 % jika pada tahap kedua dan ketiga akan dicairkan maka program di tahap pertama harus sudah selesai dan terealisasi jika tidak maka tidak bisa untuk mengusulkan ditahap berikutnya”.

Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pencairan dana Desa sudah jelas untuk pencairan dana Desa ini terdapat tiga tahap yang pertama sebesar 40%, kedua sebesar 40%, dan yang ketiga sebesar 20% dengan ketentuan yang telah dipaparkan oleh informan.

Dana Desa di setiap tahun memiliki jumlah yang berbeda hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Sukaramai Bapak Suwardi yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023

“Besarnya dana Desa di Desa Sukaramai ini pada tiap tahunnya berbedakarena pemerintah itu melihat bagaimana kondisi Desa tersebut apakah Desa tersebut sudah bagus atau belum”.

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Iin selaku Bendahara Desa yang menyatakan bahwa:

“Dana Desa itu tiap tahunnya jumlahnya berbeda tergantung berapa banyak jumlah penduduk di Desa tersebut dan bagaimana letak geografisnya”.

Penerimaan Desa merupakan uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan secara rutin ketika adanya penerimaan di kas Desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bendahara Desa Bapak Iin yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023

”Ya, setiap adanya transaksi di catat secara rutin, nah di Desa Sukaramai dan untuk pencatatannya sudah memakai aplikasi yang namanya Siskeudes, nah di aplikasi itu semuanya sudah lengkap tinggal mempelajari bagaimana untuk pengaplikasiannya. Nah aplikasi ini sudah diterapkan pada tahun 2018, tetapi sekarang aplikasi tersebut sudah berbasis online. Memang sudah dilakukan beberapa kali pelatihan dari pihak kecamatan akan tetapi menurut pandangan kami aplikasi tersebut belum seutuhnya sempurna.

Aplikasi siskeudes ini digunakan oleh aparat Desa sejak tahun 2018 walaupun untuk penggunaannya masih terdapat kendala hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Suwardi selaku sekretaris Desa

“Nah untuk aplikasi siskeudes ini sudah bisa digunakan sejak tahun 2018, akan tetapi karena adanya peraturan baru yang mengharuskan menggunakan aplikasi siskeudes berbasis online kami mengalami kendala yaitu jaringan, kemudian latar pendidikan kami juga menjadi faktor penyebabnya karena tidak semua kami memiliki gelar, dan menurut kami aplikasi ini belum dikatakan sempurna. Meskipun begitu kami tidak putus asa untuk terus mempelajarinya”.

Desa Sukaramai sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 untuk pencatatan keuangannya sudah menggunakan aplikasi yang mempermudah pencatatan keuangan Desa yaitu Aplikasi Siskeudes.

Yang perlu diperhatikan dalam pengeluaran kas yaitu; 1) Dalam pengeluaran kas terlebih dahulu ada surat permintaan pembayaran yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum di setujui oleh Bendahara Desa; 2) pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya dicatat langsung oleh Kepala Desa; 3) Bendahara Desa wajib memungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya dan juga wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya dari rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencairan dana Desa untuk suatu kegiatan yang dilakukan, pelaksanaan kegiatan harus membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada Kepala Desa untuk dapat mencairkan biaya. Surat Permintaan Pembayaran yang sudah dibuat kemudian diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi sebelum diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Kemudian Kepala Desa akan melakukan pengecekan ulang SPP tersebut serta melihat apakah pelaksana kegiatan sudah menyerahkan laporan kegiatan pada tahap sebelumnya oleh Bendahara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bendahara Desa Bapak Iin pada tanggal 19 Juni 2023

“Untuk penggunaan dana Desa yang digunakan dalam suatu kegiatan, maka harus ada SPP (Surat Perintah Pembayaran) kemudian Bendahara Desa memberikan tugas tersebut kepada Kasi yang ahli dalam kegiatan tersebut, namun di kantor Desa Sukaramai ini untuk pencairan dananya agak terlambat.

Bendahara Desa akan mencairkan dana dari rekening kas Desa sesuai dengan besarnya jumlah yang diajukan dalam SPP tersebut. Setelah menerima dana kegiatan dari Bendahara Desa, tim pelaksana kegiatan harus membuat serta melaporkan pelaksanaan kegiatan dari penggunaan dana yang sudah dicairkan di tahap pertama terlebih dahulu sebelum mencairkan anggaran dana pada tahap kedua. Diharapkan seluruh laporan pelaksanaan bisa selesai dengan tepat waktu.

1. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas dana Desa Sukaramai dibagi kedalam tiga tahap yaitu:

1) Tahapan utama 40% dengan syarat laporan menggunakan subsidi Kota pada tahun sebelumnya, 2) Tahapan selanjutnya 40% dengan syarat latihan pada tahap utama sudah dipahami dan 3) Tahapan ketiga 20% dengan syarat penggunaan Town support telah diakui pada tahap selanjutnya. Hal ini cenderung beralasan bahwa pembayaran aset Kota di Sukaramai dapat dicairkan dengan asumsi tahap pertama telah dipahami. Namun dari hasil eksplorasi yang telah dipaparkan, berapa besaran keuangan kota setiap tahunnya berbeda-beda karena pemerintah kota mengetahui berapa banyak orang yang ada di kota tersebut dan bagaimana letak topografinya.

Untuk pencatatan, Town Financier melakukan pencatatan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes (Town Monetary Framework). Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh Kota Sukaramai untuk memudahkan dalam merinci Kota. Aplikasi Siskeudes sudah digunakan oleh Kota Sukaramai mulai sekitar tahun 2018 hingga saat ini. namun karena adanya

peraturan baru yang mewajibkan penggunaan aplikasi siskeudes berbasis online, pemerintah kota mengalami kendala yaitu organisasi, rendahnya SDM yang diklaim oleh pemerintah kota, dan menurut pemerintah kota penggunaan aplikasi siskeudes tidak memang seharusnya bagus, meski pelatihan sudah dilakukan oleh petugas, namun perangkat kota memiliki mentalitas yang teguh dan tidak menyerah begitu saja untuk terus berkonsentrasi.

2. Kerangka Pembukuan Pembayaran Tunai

Dalam memanfaatkan aset Kota di Kota Sukaramai untuk penyelesaian pemindahan, maka pelaksana tindakan harus membuat Surat Permohonan Angsuran (SPP) untuk disampaikan kepada Kepala Kota agar dapat diberikan opsi pencairan biaya. Surat Permohonan Angsuran yang telah dibuat selanjutnya diserahkan kepada Sekda untuk dicek sebelum diserahkan kepada Lurah untuk pengesahan. Kemudian, pada saat itu, Camat akan memeriksa kembali SPP dan melihat apakah pelaku aksi telah menyampaikan laporan pergerakan di tahap sebelumnya oleh petugas Keuangan. pelaku tindakan akan membuat dan mempresentasikan laporan pelaksanaan latihan dari aset yang telah dibagikan di panggung utama. Berikutnya adalah Laporan Pengakuan Pelaksanaan APBDes Kota Sukaramai Tahun 2022-2022.

Tabel 4.4

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKARAMAI
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.235.722.818,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	763.508,00	

	JUMLAH PENDAPATAN	1.236.486.326,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	321.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	467.201.535,00	
5.3.	Belanja Modal		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.303.000,00	
		60.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.244.504.535,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(8.018.209,00)	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	8.018.209,00	
	SILPA Tahun Sebelumnya	8.018.209,00	
6.	PEMBIAYAAN NETTC	8.018.209,00	
6.1.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	
6.1.1.			

Tabel 4.5
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKARAMAI
TAHUN ANGGARAN 2021

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	Rp. 489.408.809,-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	Rp 45.600.000,-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 321.600.000,-
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PPKD,Perlengkapan Kantor,Pakaian Dinas,dll)	Rp. 68.672.869,-
Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 15.000.000,-
Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Perjalanan Dinas, dll)	Rp 0
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan	Rp 12.780.000,-
Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil dan Kearsipan	Rp 22.780.000,-
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Perencanaan	Rp 1.000.000,-
Penyelenggaraan Musdes Laiannya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	Rp 2.000.000,-
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 357. 234.000,-
Sub Bidang Pendidikan	RP. 4.500.000,-
Sub Bidang Kesehatan	Rp 32.882.000,-
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 311.252.000,-
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 3.600.000

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp 154.003.540,-
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 0
Sub Bidang Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah adat dll	Rp 33.800.000,-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp 10.607.700,-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat (LPM dan PKK)	Rp 76.040.000,-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 39.900.000,-
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 31.500.000,-
Pelatihan/Bimtek TPG Untuk Peternakan	Rp 8.400.000,-
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	Rp 173.850.000,-
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 11.850.000,-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 162.000.000,-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 18. 685.064,-
Silpa Tahun 2020	Rp 18. 685.064,-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 0,-
Penyertaan Modal	Rp. 0,-
JUMLAH BELANJA DESA	Rp 1.214.369.409,-
SURPLUS/DEFISIT	Rp 18.685.064,-

Sumber : Dana Desa Sukaramai Tahun 2021

Tabel 4.6
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKARAMAI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.191.013.723,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.191.013.723,00	0,00
	BELANJA		
	Belanja Pegawai	423.000.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	343.279.264,00	0,00
	Belanja Modal	119.981.300,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	307.660.000,00	0,00

	JUMLAH BELANJA	1.193.920.564,00	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.906.841,00)	0,00
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	2.906.841,00	0,00
	SILPA Tahun Sebelumnya	2.906.841,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	2.906.841,00	0,00
	SISA LEBIH/ (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00

Sumber : Dana Desa Sukaramai Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh dana Desa dilaksanakan sepenuhnya oleh perangkat Desa. Dalam tahap pelaksanaan program dana Desa ini, diperlukan transparansi dari perangkat Desa kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Bapak Iin, pada tanggal 12 Juni 2023.

“Untuk Pembangunan yang dilakukan oleh aparat Desa sudah terbuka kepada masyarakat Desa Sukaramai karena terdapat informasi mengenai dana desa yang telah direalisasikan dalam pembangunan di setiap daerah pembangunan Desa di tahun 2020 sampai dengan 2022 sehingga masyarakat termasuk saya sendiri merasa pihak aparat Desa Sukaramai sudah transparan”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Lasminten selaku masyarakat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2023

”Memang selama ini saya melihat dan mengetahui adanya spanduk yang dipajang di dinding papan informasi Desa mengenai dana yang digunakan untuk pembangunan di setiap area, akan tetapi masyarakat tidak terlalu memperhatikan mengenai hal tersebut mereka hanya memperhatikan pembangunan yang dilakukan oleh aparat Desa seperti pembangunan jalan dan saluran renase.

Sekretaris Desa Sukaramai Bapak Suwardi juga membenarkan hal tersebut setelah dilakukan wawancara pada tanggal 19 Juni 2023.

"Ya, kami membenarkan hal tersebut, kami aparat Desa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai total keseluruhan dana Desa yang dipakai untuk pembangunan Desa, hal tersebut dilakukan supaya masyarakat dapat melihat berapa banyaknya dana yang telah dipakai untuk pembangunan, dan memang seharusnya aparat Desa transparan kepada masyarakat, walaupun setelah kami memasang baliho papan informasi di kantor, masyarakat kurang memperhatikan informasi yang telah kami paparkan, meski begitu kami aparat Desa tetap transparan kepada masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa pada tahap pelaksanaan aparat Desa berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pembangunan Desa berdasarkan perencanaan serta transparan kepada masyarakat mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

c. Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 tahun 2018, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat 10 bulan berikutnya. Setelah batas waktu penyampaian laporan, Kepala Desa akan menyampaikan kepada Bupati/Walikota.

pada tahap pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa Sukaramai, sistem dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 tahun 2018. Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan Dana Desa dan belanja Dana Desa.

Kedua, Laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris Desa yaitu Bapak Suwardi, pada tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

“Untuk pelaporan penggunaan Dana Desa ini di laporkan dengan dua tahap, tahap pertama itu semester pertama bulan juli dan semester kedua paling lambat bulan Januari”.

Pelaporan dana Desa yaitu laporan berkala serta laporan akhir yang di usulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk di konfirmasi oleh Dinas keuangan serta mendapatkan rekomendasi pencairan dana dari Dinas PMD. Laporan realisasi penggunaan dana Desa dilakuka dengan bertahap oleh Kepala Desa dengan tim pendamping Kecamatan. Dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh tim dari Dinas PMD dikarenakan Dinas PMD bertugas untuk melakukan pembinaan kepada Desa. Apabila dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan selsesai, maka rekomendasi hasil konfirmasi tersebut dibawa ke Dinas Keuangan untuk dilakukan pencairan. Proses laporan penggunaan dana Desa harus tepat waktu, supaya pencairan dana secepatnya dicairkan serta pemerintah Desa Sukaramai sudah melakukan pelaporan dengan tepat waktu.

Dari hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya untuk proses pelaporan dalam pengelolaan dana Desa Pemerintah Desa Sukaramai ke Dinas PMD kabupaten Batu Bara sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah ditentukan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan dana Desa

Sistem pembukuan cadangan Kota di Kota Sukaramai dimulai dari pencatatan aset Kota sampai dengan persiapan keuangan Kota yang menjadi dasar penyusunan APB Kota. Ini dilakukan untuk mencari tahu apa yang menurut Anda harus dilakukan pada periode berikutnya untuk mendorong kota dalam mengawasi cadangan kota. Dana kota adalah kebebasan dan komitmen untuk mengawasi pemerintah kota yang dihargai dalam bentuk tunai termasuk semua kelimpahan yang berhubungan dengan hak istimewa kota. Penatausahaan keuangan di Kota Sukaramai sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi pengaturan, pelaksanaan dan pengumuman kegiatan.

Agar pengelolaan keuangan kota dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan serta pedoman, maka pengurusan harus dilakukan dengan memperhatikan standar administrasi keuangan baik sesuai peraturan dan pedoman maupun dari sudut pandang syariah khususnya bertanggung jawab, lugas dan adil. .

Dari hasil rapat-rapat yang dipimpin oleh para analis mengenai ketidakberdayaan rapat karena Kota yang disebabkan oleh beberapa variabel, yaitu rendahnya SDM yang diklaim oleh Pemerintah Kota dan tidak adanya sosialisasi atau arahan yang dilakukan oleh Pejabat kepada Pemerintah Kota. Kerangka pembukuan modern untuk mengawasi cadangan Kota sangat cocok untuk mengawasi cadangan Kota mengingat landasan pendidikan Kepala Kota dan otoritasnya tidak dalam kerangka pembukuan itu. Penimbunan informasi moneter tidak memerlukan banyak catatan atau dokumen dan menyimpan informasi dapat digunakan untuk jangka waktu yang relatif lama. Selain PC sebagai perangkat pengolah data yang sah dengan akses cepat, sistem elektronik juga tidak menghabiskan sebagian besar hari dan bekerja dengan tingkat ketelitian yang tinggi dibandingkan dengan sistem manual..

a. Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota atau disebut APB Kota di Kota Sukaramai, Rejim Batu Bara dimulai dengan diadakannya pertimbangan oleh daerah setempat di tingkat Dusun yang mengkaji program perbaikan Kota, seberapa besar rencana keuangan yang akan digunakan untuk kemajuan dan semua usulan dan perasaan daerah didukung. Setelah itu konsekuensi dari pertimbangan tersebut diserahkan kepada MUSREMBANG sublokal. Dengan melihat kebutuhan desa yang sangat membutuhkan perbaikan.

Tahapan dalam proses penataan administrasi keuangan Kota sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 ayat (1) sesuai dengan yang ada di Kota Sukaramai. Sebelum Sekretaris Kota menyiapkan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) diadakan Musyawarah Desa (Musdus) kemudian hasil pemikiran tersebut disampaikan kepada Musdes (Musyawarah Kota) setelah itu diadakan Musrembang Kota dimana daerah setempat dapat memberikan pandangan atau usulan untuk penataan dan perbaikan Kota. Sekretaris Kota, Pemodal Kota dan semua majelis mekanik Kota di Kota baik itu kepala divisi, kepala kota, kepala vila dan semua perusahaan di kota terkait dengan pertimbangan.

Selain itu, Pasal 38 ayat (1) sesuai dengan yang ada di Kota Sukaramai dimana rancangan APB Kota yang telah disahkan dalam Musyawarah Kota selanjutnya diisi program pemanfaatan aset Kota sebagai salah satu unsur penyusunan APB Kota. Latihan yang dimulai dari Cagar Kota adalah program kebutuhan untuk kebutuhan daerah setempat. Namun, pembayaran aset di Kota Sukaramai bermasalah, terutama pencairan aset yang sedikit terlambat.

Setelah itu Pasal 39 ayat (1) sepaham namun belum sepenuhnya dengan apa yang ada di Kota Sukaramai dimana Pemerintah Kota

Sukaramai menyampaikan data tentang APB Kota, rencana anggaran latihan dan kelompok pelaksana, untuk memastikan Kota Sukaramai telah menyampaikan data tersebut melalui buletin dan tayangan sesaat, Kota harus memiliki bantuan atau situs yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat untuk melihat semua data tentang Kota serta perangkat untuk keberatan publik. Namun dalam hal ini Kota Sukaramai belum memiliki situs Kota atau Pemerintah Kota sebagai alat atau pemerintahan yang dapat digunakan untuk protes masyarakat..

b. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap ini Kaur terlebih dahulu membuat Surat Permintaan Angsuran (SPP) yang disodorkan oleh Lurah melalui Sekda, kemudian Sekda diturunkan untuk mengukuhkan SPP tersebut. Surat permintaan cicilan yang telah diperiksa oleh Sekretaris Kota selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kota untuk mendapatkan persetujuan. Sebelum SPP disusun oleh petugas Keuangan Kota, Walikota benar-benar melihat kembali SPP tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap Town Financier, maka Aset Kota dicairkan sesuai dengan yang diusulkan dalam SPP. Kemudian Kaur harus membuat dan memberikan rincian mengenai pemanfaatan aset yang telah diberikan.

Pada tahap pelaksanaan administrasi keuangan Kota mengingat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 55 ayat (4) sebagaimana yang ada di Kota Sukaramai dimana Surat Permintaan Angsuran (SPP) yang telah dibuat selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Kota untuk dicek terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Kepala Kota.

Tahap selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (5) adalah sebagaimana yang ada di Kota Sukaramai dimana Kepala Uang mengeluarkan rencana keuangan setelah mendapat pengesahan dari Kepala Kota sesuai dengan jumlah yang dinyatakan dalam SPP.

c. Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Menulis tentang Rencana Keuangan Pendapatan dan Konsumsi Kota dimulai dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian disampaikan kepada pejabat Keuangan Kota yang akan digunakan sebagai alasan untuk membuat laporan pengakuan APB Kota.

Pemberian rincian administrasi keuangan Kota sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 ayat (1) sebagaimana di Kota Sukaramai dimana Kepala Kota telah menyampaikan laporan pelaksanaan APB Kota kepada Pejabat yang terdiri dari dua tahap pengungkapan. , yang pertama adalah laporan berkala, yaitu laporan pelaksanaan penggunaan dukungan Kota yang dibuat setiap semester dan yang kedua adalah laporan terakhir yang mencakup pelaksanaan dan penyimpanan aset.

Selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) hal tersebut tidak tepat mengingat di Kota Sukaramai laporan semester utama sebagai laporan penerimaan APB Kota dipertanggungjawabkan paling lambat bulan Januari. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang menyertainya:

“Untuk perhitungan pemanfaatan cadangan kota dipertanggungjawabkan dalam dua tahap, tahap utama semester utama pada bulan Juli dan semester kedua paling lambat bulan Februari”.

Sehubungan dengan adanya Laporan Pengakuan Rencana Belanja Gaji dan Konsumsi Kota Sukaramai Tahun 2020, saat ini sudah menyinggung Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Meski demikian, saat mengumumkan kewenangan Pemerintah Kota Sukaramai mereka kurang hati-hati dalam penyerahan memberikan rincian mengenai pengakuan APB Kota untuk pembayaran pindah sebesar Rp 1.095.584.138. 1.235.722.818,00 jadi yang penting adalah Rp. 140.138.680. Kemudian untuk konsumsi dosen dengan rencana pengeluaran pura-pura sebesar Rp. 321.000.000,00 khusus untuk laporan penerimaan APB Kota dengan nilai nominal 313.500.000,00

sehingga ada selisih atau sisa anggaran belanja sebesar Rp 2.896.500.000. Dalam pembelanjaan tenaga kerja dan produk, rencana keuangannya adalah Rp. 467.201.535,00 unik terkait dengan pencatatan laporan realisasi Rencana Belanja Kota sebesar Rp. 315.644.855,00 menghasilkan perbedaan atau sisa rencana keuangan sebesar Rp. 151.556.680.

Kemudian pada rencana belanja konsumsi modal sebesar Rp. 396.303.000,00 berbeda dengan laporan penerimaan APB Kota sebesar Rp. 159.921.000,00 menghasilkan selisih atau sisa anggaran Rp. 236.382.000. Apalagi untuk pengeluaran tak terduga sebesar Rp. 60.000.000,00 unik terkait dengan pencatatan pengakuan APB Kota sebesar Rp. 315.300.000,00 sehingga ada selisih atau sisa anggaran belanja sebesar Rp. 3.093.000.000. Kesalahan ini terjadi karena Pemodal kurang hati-hati dan salah dalam menilai angka-angka yang mengakibatkan campur aduknya Laporan Pengesahan Anggaran Kota Sukaramai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat hasil pemeriksaan dari Pemeriksaan Pelaksanaan Kerangka dan Teknik Pembukuan Dalam Penatausahaan Aset Kota di Kota Sukaramai, Daerah Sei Balai, Peraturan Batu Bara, maka diperoleh tujuan sebagai berikut:

Tata kelola kota yang ada di Kota Sukaramai memang belum sepenuhnya ditetapkan oleh otoritas publik, khususnya Pemuka Usaha Rumah Tangga Nomor 20 Tahun 2018, di mana terdapat beberapa tahapan dalam sistem perencanaan, yaitu penataan, pelaksanaan dan pengungkapan. Untuk tahap perencanaan dalam menyampaikan data tentang APB Desa, kota harus memiliki site/administrasi yang memberikan berbagai data tentang kota yang dapat dijangkau dan dilihat oleh masyarakat setempat, namun untuk hal ini pemerintah kota tidak tidak memilikinya. Kemudian, sejauh eksekusi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai pedoman material, meskipun ada kendala, untuk lebih spesifik pemerintah kota mengalami masalah dalam menggunakan sistem pencatatan keuangan Kota. Selain itu, secara detail juga tidak sesuai karena ada keterlambatan penyampaian laporan penerimaan APB Kota..

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kota Sukaramai, Lokal Sei Balai


Aset Kota adalah cadangan mulai dari APBN yang diperoleh dan diawasi oleh pemerintah kota. Dengan demikian diharapkan pemerintah kota dapat menangani anggaran belanja secara tepat dan akurat baik di bidang peningkatan, pembinaan dan penguatan wilayah, sehingga Kota Sukaramai dapat lebih maju dan sejahtera sesuai visi dan misi Kota Sukaramai.

2. Untuk Pejabat

Dipercaya bahwa Official akan benar-benar ingin fokus dan menangani SDM Kepala Kota dengan segala perakitan mekaniknya melalui instruksi dan persiapan untuk mendapatkan eksekusi yang baik.

3. Untuk Analis Tambahan

Diharapkan analis masa depan akan benar-benar ingin menggali lebih jauh dan lebih luas tentang sistem pembukuan dan metodologi dalam mengelola cadangan kota dan juga untuk ilmuwan masa depan dapat menggunakan penelitian ini dan mengembangkannya lebih jauh..



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani & Feriina. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Apbdesa Di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(1), 117–127. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz/article/view/1333>
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 1–21.
- Asih, D. (2019). Pengaruh Budaya Lokal Dalam Praktek Akuntansi Organisasi Perangkat Desa Gobleg. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19857>
- Asmawati, I., & Rifa'i, P. B. A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2379. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p28>
- Dewi, Et Al. (2021). Dashboard Interaktif Untuk Sistem Informasi Keuangan Pada Pondok Pesantren Mazroatul'Ulum. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTISI)*, 2(2), 116–121. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/jtisi>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Endah, K. (2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kiki Endah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln . RE . Martadinata No 150 Ciamis. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol 5 No 1(150), 76–82.
- Fadhilah. (2020). *Akuntansi Keuangan 1*. 21(1), 1–113.
- Hantono, D. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Bahri Syaiful (Ed.)). Cv Media Sains Indonesia.
- Husnurrosyidah, H., & Suendro, G. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi,

- Kasus Di Kabupaten Demak). *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 41.
<https://doi.org/10.21043/Aktsar.V1i1.4077>
- Kalendesang, Et Al., 2015. (2017). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang Pada Supermarket Paragon Mart Tahuna. *Going Concern :JurnalRiset Akuntansi*, 12(2), 131–139.
<https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.17443.2017>
- Khoiriah & Meylina. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan RegulasiKeuanganDesa.Masalah-Masalah Hukum, 46(1),20.<https://doi.org/10.14710/Mmh.46.1.2017.20-29>
- Launtu, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *Akmen Jurnal Ilmiah*,18(1), 14–27.
<https://doi.org/10.37476/Akmen.V18i1.1318>
- Lili. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Artikel Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 1(Ekonomi), 5–19.
- Lili. (2020). Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 591–606.
- Mardia, D. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi & Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Muh. Nur Eli. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Cv Graha Mulia Utama.
- Muhammad Ishak, & Hasan, A. (2020). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. *Bongaya Journal For Research In Accounting*, 3(1), 9–19.
- 140.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th Ed.). Salemba Empat.
- Nurhasanah. (2022). *Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Atas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Islam*

Terpadu Zu Tsaqif).

- Nurlaila, Et Al. (2019). Pengantar Akuntansi 1. In *Journal Of Chemical Information And Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Paulus, A. (2016). Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Atas Pengendalian Internal Pendapatan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Siloam Manado). *Jurnal EMBA*, 4(4),922–931.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14531>
- Pratiwi Novia. (2021). Pengaruh Akuntansi Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 24–29.
<https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.54>
- Rafita, Et Al. (2021). Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Journal Of Islamic...*, 1–16.
<https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jisacc/article/view/901>
<http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jisacc/article/download/901/485>
- Rahayu & Handayani. (2017). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. *It Was Consists Of General Cash Journal, Tax Subsidiary Journal, And Bank Journal. Meanwhile*, 2017.
- Risna Susila Erawati. (2017). *Prosedur Akuntansi Pembiayaan Masyarakat Pada Bmt Mentari Bumi Kemangkon*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Roza Arliman. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta,.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (2013th Ed.). Alfabeta,Cv.
- Sumarsono & Purnomo. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan

- Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa. *Solusi*, 17(2), 1–16.
<https://doi.org/10.26623/V17i2.1452>
- Syahadatina & Kurnia. (2020). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Grujugan, Kec. Larangan Kabupaten Pamekasan). *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*
- Tangkaroro, Et Al., 2017. (2017). Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 671–680.
<https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.18007.2017>
- Veronicha Ambar. (2019). *Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum ISLAM (Studi Di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)*(Vol.8,Issue75).
<https://doi.org/10.1016/J.Jnc.2020.125798>
<https://doi.org/10.1016/J.Smr.2020.02.002>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>
<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Wibowo & Ambarwati. (2022). *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa(Dpmd) Kabupaten Malang Dalam Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021*. 4(2), 141–152.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen dan Hasil Wawancara

Instrumen Wawancara oleh Bendahara Desa Sukaramai

Nama Bapak Bendahara Desa: Khairuddin.SE.

1. Apakah pemerintah desa Sukaramai sudah melaksanakan sosialisasi kepada perangkat desa tentang peraturan pengelolaan dana desa sebelum menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing?

Jawab: Iya, sudah melaksanakan sosialisasi baik itu secara musyawarah maupun melalui baliho APBDes yang dipampangkan di desa dan dalam hal ini melibatkan seluruh masyarakat termasuk didalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Desa.

2. Apakah pemerintah desa sudah menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Jawab: Iya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu Peraturan Undang- Undang, Peraturan Bupati, dan Peraturan Menteri. Selain itu juga setiap ada perubahan peraturan Menteri ataupun Bupati Desa selalu diinformasikan oleh Pendamping Desa, dan melalui Pemerintah Kabupaten.

3. Berdasarkan peraturan yang digunakan, dana desa tersebut untuk apa saja?

Jawab: Dana Desa tersebut dipergunakan untuk kegiatan fisik, kegiatan Pemerintah Desa pada bidang pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan serta yang paling utama yaitu untuk kepentingan Masyarakat bukan untuk kepentingan kegiatan operasional Kantor.

4. Dalam perencanaan pengelolaan dana desa Sukaramai seperti apa?

Jawab: Dalam hal perencanaan dimulai dari musyawarah yang dilakukan oleh Dusun, kemudian dari Dusun memberikan usulan-usulan yang kemudian disampaikan melalui musyawarah Dusun kemudian dari usulan tersebut disampaikan ke musyawarah Desa setelah itu dilaksanakan yang namanya

MUSREMBANG Desa. Kemudian setelah itu disampaikan ke MUSREMBANG Kecamatan.

5. Apakah Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan dana Desa?

Jawab: Ya, masyarakat arus dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan keuangan dana Desa supaya dapat secara langsung menyampaikan usulannya.hal tersebut guna untuk musyawarah serta kesepakatan bersama mengenai pengelolaan dana Desa

6. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawab: Dalam proses perencanaan pengelolaan dana Desa yaitu Kepala Desa selaku pengguna anggaran kemudian Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan seluruh perangkat Desa yang ada baik itu Kasi,Kaur,Kepala Dusun dan seluruh lembaga yang ada di Desa

7. Kemudian kendala apa saja yang didapat dari proses perencanaan pengelolaan dana desa?

8. Jawab: Kalau untuk kendalanya yaitu proses pencairan nya yang agak terlambat

Kemudian dalam proses pelaporan, untuk pelaporan pengelolaan dana desa seperti apa?

Jawab: Dalam hal itu dilaporkan ke Kabupaten melalui Dinas PMD setiap tahapannya dilaporkan ke Kecamatan kemudian dilaporkan ke Kabupaten dan kemudian dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten

9. Sejak kapan mulai diterapkan aplikasi siskeudes di Desa Sukaramai?

Jawab: Aplikasi siskeudes mulai diterapkan mulai Tahun 2018 namun sekarang sudah berbasis online dan baru diterapkan pada tahun 2022

10. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan aplikasi siskeudes?

Jawab: Kalau untuk Aplikasi Siskeudes yang terbaru ini kendalanya yaitu jaringan, dan menurut pandangan pihak Desa aplikasi ini belum seutuhnya sempurna

11. Apakah setiap adanya kegiatan transaksi dilakukan pencatatan dan bagaimana pencatatannya?

Jawab: Ya, setiap adanya transaksi di catat secara rutin, nah di Desa Sukaramai dan untuk pencatatannya sudah memakai aplikasi yang namanya Siskeudes, nah di aplikasi itu semuanya sudah lengkap tinggal mempelajari bagaimana untuk pengaplikasiannya. Nah aplikasi ini sudah diterapkan pada tahun 2018, tetapi sekarang aplikasi tersebut sudah berbasis online. Memang sudah dilakukan beberapa kali pelatihan dari pihak kecamatan akan tetapi menurut pandangan kami aplikasi tersebut belum seutuhnya sempurna

12. Bagaimana dalam penggunaan dana Desa untuk suatu kegiatan?

Jawab: Untuk penggunaan dana Desa yang digunakan dalam suatu kegiatan, maka harus ada SPP (Surat Perintah Pembayaran) kemudian Bendahara Desa memberikan tugas tersebut kepada Kasi yang ahli dalam kegiatan tersebut”.

13. Apakah masyarakat terlibat dalam pembuatan keputusan anggaran pada setiap program kerja Desa Sukaramai?

Jawab: Ya, masyarakat dilibatkan dan beberapa lembaga juga dilibatkan dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan dana desa atau penganggaran dana desa melalui musyawarah dusun, musyawarah desa dan musrembang

14. Bagaimana Proses pencairan dana Desa di Sukaramai ini?

Jawab: Terkait dengan pencairan dana Desa Sukaramai terbagi dalam 3 tahapan yang pertama 40% ,kedua sebesar 40% dengan syarat rencana kegiatan penggunaan dana Desa di tahap pertama sudah terealisasi kemudian tahap ketiga sebesar 20% syaratnya ya program di tahap kedua harus terealisasi

15. Apakah di setiap tahun jumlah dana Desa itu sama?

Jawab: Dana Desa itu tisp tshunnys jumlsnys berbeda tergantung berapa banyak jumlah penduduk di Desa tersebut dan bagaimana letak geografisnya

16. Apakah dalam pelaksanaan dana Desa aparat desa transparan kepada masyarakat?

Jawab: Untuk Pembangunan yang dilakukan oleh aparat Desa sudah terbuka kepada masyarakat Desa Sukaramai karena terdapat informasi mengenai dana desa yang telah direalisasikan dalam pembangunan di setiap daerah pembangunan Desa di tahun 2020 sampai dengan 2022 sehingga masyarakat termasuk saya sendiri merasa pihak aparat Desa Sukaramai sudah transparan

Instrumen Wawancara oleh Sekretaris Desa Sukaramai

Nama Bapak Sekretaris Desa: Suwardi

1. Apakah pemerintah desa Sukaramai sudah melaksanakan sosialisasi kepada perangkat desa tentang peraturan pengelolaan dana desa sebelum menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing?

Jawab :Sudah melaksanakan sosialisasi dengan musyawarah yang melibatkan seluruh masyarakat aparat Desa dan seluruh lembaga yang ada di Desa

2. Apakah pemerintah desa sudah menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Jawab: Ya sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan setiap ada perubahan aturan dari menteri maupun bupati pihak Desa selalu di informasikan dengan pendamping Desa melalui pemerintah kabupaten

3. Berdasarkan peraturan yang digunakan, dana desa tersebut untuk apa saja?

Jawab: Dana Desa ini digunakan untuk Desa baik itu kegiatan fisik maupun pemerintah baik itu di bidang pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan kemasyarakatan

4. Dalam perencanaan pengelolaan dana desa Sukaramai seperti apa?

Jawab :Ya, masyarakat arus dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan keuangan dana Desa supaya dapat secara langsung menyampaikan usulannya.hal tersebut guna untuk musyawarah serta kesepakatan bersama mengenai pengelolaan dana Desa

5. Apakah Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan dana Desa?

Jawab:Ya, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan pengelolaan dana Desa dapat memperlancar kerja dan masyarakat dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya dalam pengelolaan dana Desa.Sebagai bagian dari rencana, kami juga terlibat dalam pembangunan Desa. Selain pemerintah Desa, masyarakat juga harus ikut serta dalam pengelolaan dana Desa, hal ini juga dilakukan untuk musyawarah dan kesepakatan tentang pengelolaan dana Desa”.

6. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawab: “Dalam musyawarah Desa mengenai perencanaan dana Desa di hadiri oleh seluruh aparat Desa dan juga seluruh lembaga yang ada di Desa”.

7. Kemudian kendala apa saja yang didapat dari proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawab: Kalau untuk itu ya proses pencairan dana nya agak terlambat

8. Kemudian dalam proses pelaporan, untuk pelaporan pengelolaan dana desa seperti apa?

Jawab: Untuk pelaporan penggunaan Dana Desa ini di laporkan dengan dua tahap, tahap pertama itu semester pertama bulan juli dan semester kedua paling lambat bulan Januari.

9. Sejak kapan mulai diterapkan aplikasi siskeudes di Desa Sukaramai?

Jawab: Aplikasi siskeudes mulai diterapkan mulai Tahun 2018 namun sekarang sudah berbasis online dan baru diterapkan pada tahun 2022

10. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan aplikasi siskeudes?

Jawab: Kalau untuk Aplikasi Siskeudes yang terbaru ini kendalanya yaitu jaringan, dan menurut pandangan pihak Desa aplikasi ini belum seutuhnya sempurna

11. Apakah setiap adanya kegiatan transaksi dilakukan pencatatan dan bagaimana pencatatannya?

Jawab:Nah untuk aplikasi siskeudes ini sudah bisa digunakan sejak tahun 2018, akan tetapi karena adanya peraturan baru yang menghasruskan

menggunakan aplikasi siskeudes berbasis online kami mengalami kendala yaitu jaringan, kemudian latar pendidikan kami juga menjadi faktor penyebabnya karena tidak semua kami memiliki gelar, dan menurut kami aplikasi ini belum dikatakan sempurna. Meskipun begitu kami tidak putus asa untuk terus mempelajarinya.

12. Bagaimana dalam penggunaan dana Desa untuk suatu kegiatan?

Jawab: Untuk dana Desa yang digunakan harus ada Surat perintah Pembayaran kemudian Bendahara Desa memberikan tugas tersebut kepada kasi yang membidangi untuk kegiatan tersebut

13. Apakah masyarakat terlibat dalam pembuatan keputusan anggaran pada setiap program kerja Desa Sukaramai?

Jawab: Ya dalam hal ini masyarakat ikut terlibat dan juga beberapa lembaga yang ada di Desa dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan dana Desa

14. Bagaimana Proses pencairan dana Desa di Sukaramai ini?

Jawab: Untuk pencairan dana Desa ada tiga tahap yaitu pertama 40% kedua 40% dan ketiga 20 % jika pada tahap kedua dan ketiga akan dicairkan maka program di tahap pertama harus sudah selesai dan terealisasi jika tidak maka tidak bisa untuk mengusulkan ditahap berikutnya

15. Apakah di setiap tahun jumlah dana Desa itu sama?

Jawab: Besarnya dana Desa di Desa Sukaramai ini pada tiap tahunnya berbedakarena pemerintah itu melihat bagaimana kondisi Desa tersebut apakah Desa tersebut sudah bagus atau belum

16. Apakah dalam pelaksanaan dana Desa aparat desa transparan kepada masyarakat?

Jawab: Untuk Pembangunan yang dilakukan oleh aparat Desa sudah terbuka kepada masyarakat Desa Sukaramai karena terdapat informasi mengenai dana desa yang telah direalisasikan dalam pembangunan di setiap daerah

pembangunan Desa di tahun 2020 sampai dengan 2022 sehingga masyarakat termasuk saya sendiri merasa pihak aparat Desa Sukaramai sudah transparan

Instrumen Wawancara oleh Masyarakat Desa Sukaramai

Nama :Ibu Lasminten

1. Apakah ada pembagian dana Desa di setiap dusun pada desa Sukaramai?

Jawab: Kalau pembagian dana Desa itu tidak ada hanya saja berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat yang sudah di musyawarahkan

2. Apakah masyarakat setempat ikut andil dalam pembagian dana Desa ke setiap program kerja Kepala Desa Sukaramai?

Jawab: Ya, masyarakat ikut terlibat dalam pembagian dana Desa

3. Apakah Kepala Desa mentransparasikan dana Desa ke masyarakat Desa Sukaramai?

Jawab: Ya, pihak Desa menampilkan anggaran Desa di papan informasi yang ada di Desa

4. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan dana Desa

Jawab:Ya, kami masyarakat ikut andil dalam tahap perencanaan, dan kami berharap pendapat yang kami usulkan dapat direalisasikan

5. Apakah dalam pelaksanaan dana Desa aparat desa transparan kepada masyarakat?

Jawab: Memang selama ini saya melihat dan mengetahui adanya spanduk yang dipajang di dinding papan informasi Desa mengenai dana yang digunakan untuk pembangunan di setiap area,akan tetapi masyarakat tidak terlalu memperhatikan mengenai hal tersebut mereka hanya memperhatikan pembangunan yang dilakukan oleh aparat Desa seperti pembangunan jalan dan saluran renase.

Instrumen Wawancara oleh Masyarakat Desa Sukaramai

Nama :Ibu Tarsiyem

1. Apakah ada pembagian dana Desa di setiap dusun pada desa Sukaramai?

Jawab: Tidak ada dana Desa itu hanya untuk kebutuhan prioritas masyarakat

2. Apakah masyarakat setempat ikut andil dalam pembagian dana Desa ke setiap program kerja Kepala Desa Sukaramai?

Jawab: Ya, masyarakat ikut terlibat dalam pembagian dana Desa

3. Apakah Kepala Desa mentransparasikan dana Desa ke masyarakat Desa Sukaramai?

Jawab: Ya, pihak Desa menampilkan anggaran Desa di papan informasi yang ada di Desa

4. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan dana Desa

Jawab: Ya, kami masyarakat ikut andil dalam tahap perencanaan, dan kami berharap pendapat yang kami usulkan dapat direalisasikan

5. Apakah dalam pelaksanaan dana Desa aparat desa transparan kepada masyarakat?

Jawab: Ya memang ada spanduk mengenai informasi dana Desa, namun memang masyarakat itu kurang memperhatikan hal itu mereka hanya merasakan dan memperhatikan pembangunan yang dilakukan aparat Desa

Lampiran 2- Dokumentasi Penelitian


1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Sukaramai Tahun 2020

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUKA RAMAJ
TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.095.584.138,00	591.910.010,00	503.674.128,00
4.2.1.	Dana Desa	715.479.000,00	286.191.800,00	429.287.400,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	380.105.138,00	305.718.410,00	74.386.728,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	763.508,00	0,00	763.508,00
4.3.5.	Bunga Bank	763.508,00	0,00	763.508,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.096.347.646,00	591.910.010,00	504.437.636,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	313.500.000,00	204.000.000,00	109.500.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	28.000.000,00	14.000.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	264.000.000,00	176.000.000,00	88.000.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.644.855,00	117.255.000,00	198.389.855,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	102.469.347,00	14.815.000,00	87.654.347,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	120.800.000,00	70.750.000,00	50.050.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	21.163.508,00	600.000,00	20.563.508,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	1.540.000,00	460.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	61.062.000,00	25.650.000,00	35.412.000,00
5.3.	Belanja Modal	159.921.000,00	0,00	159.921.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ali	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	3.867.000,00	0,00	3.867.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	136.054.000,00	0,00	136.054.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	315.300.000,00	193.429.000,00	121.871.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	315.300.000,00	193.429.000,00	121.871.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.104.365.855,00	514.684.000,00	589.681.855,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.018.209,00)	77.226.010,00	(85.244.219,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.018.209,00	0,00	8.018.209,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.018.209,00	0,00	8.018.209,00
	PEMBIAYAAN NETTC	8.018.209,00	0,00	8.018.209,00

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Sukaramai Tahun 2021



3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Sukaramai Tahun 2022

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKA RAMAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.191.013.723,00	1.191.013.723,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	717.362.000,00	717.362.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	56.055.863,00	56.055.863,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	417.595.860,00	417.595.860,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.191.013.723,00	1.191.013.723,00	0,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	423.000.000,00	423.000.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.279.264,00	341.427.013,00	1.852.251,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	52.263.264,00	52.011.013,00	252.251,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	122.556.000,00	122.556.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	51.500.000,00	50.000.000,00	1.500.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	19.660.000,00	19.660.000,00	100.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	94.300.000,00	94.300.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	119.981.300,00	119.981.300,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	13.963.500,00	13.963.500,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	58.904.800,00	58.904.800,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	38.423.000,00	38.423.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	307.660.000,00	307.660.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	307.660.000,00	307.660.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.193.920.564,00	1.192.068.313,00	1.852.251,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.906.841,00)	(1.054.590,00)	(1.852.251,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.906.841,00	0,00	2.906.841,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.906.841,00	0,00	2.906.841,00
	PEMBIAYAAN NETTC	2.906.841,00	0,00	2.906.841,00



UNIVERSI
SUMATERA



UNIVERSITY
SUMATRA


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : 0085/EB.I/KS.02/01/2023
Lampiran : -
Hal : Izin Riset
03 Januari 2023

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara
Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan halwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Ruliana
NIM : 0502193216
Tempat/Tanggal Lahir : Tiga Jadi, 26 Maret 2002
Program Studi : Akuntansi Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Rambah muda Kelurahan Rambah muda Kecamatan Rambah hillir

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di JL Perintis Kemerdekaan no 027 Sukaramai, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya ilmiah) yang berjudul:

Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 03 Januari 2023
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan


Mulyati Ningsih
Dr. Marliah, M. Ag
NIP. 197601262003122003

Tembusan:
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

pdf: Simbol QR Code diatas dan QR link yang tertera, untuk mengetahui kembali surat


PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN SEI BALAI
KEPALA DESA SUKARAMAI
Jln. Perintis Kemerdekaan No. 032 Telp..... Kode Pos 21262

Sukaramai, 04 Januari 2023

Nomor : 140/LS
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Memberi Izin Pengambilan Data / Riset

Kepada Yth :
Dekan Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan
Di-
TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Bapak Dekan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : 0085/EB.I/KS.02/01/2023 Perihal : Permohonan Izin Riset di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami dari Pemerintahan Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara memberikan izin kepada :

Nama : RULIANA
NIM : 0502193216
Program Studi : Akuntansi Syariah
Tanggal Pelaksanaan : 04 Januari s/d 04 Februari 2023

untuk Penelitian dan atau Pengambilan Data / Riset di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara untuk kepentingan Skripsi Berjudul : "Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa"

Demikian surat izin ini kami sampaikan, Untuk dapat dipergunakan seperlunya.


ANWAR SYAHPUTRA M. S. Sos

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Ruliana yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan dana Desa (Studi Kasus Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara)". Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukaramai, 12 Juni 2023

Tertanda


(KHAIRUDDIN, SE)**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Ruliana yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan dana Desa (Studi Kasus Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara)". Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukaramai, 12 Juni 2023

Tertanda


(KHAIRUDDIN, SE)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Ruliana yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan dana Desa (Studi Kasus Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara)". Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukaramai 12 Juni 2023

Tertanda



(.LASMINTEN.)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Ruliana yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan dana Desa (Studi Kasus Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara)". Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukaramai 12 Juni 2023

Tertanda


(.LARSINA.)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ruliana
NIM : 0502193216
Tempat/Tgl. Lahir : Tiga Jadi, 26 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Provinsi Riau
No. Telp : 082248705028

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2007-2013 : SD NEGERI 013882 SUKARAMAI
2. Tahun 2013-2016 : SMP SWASTA PAHLAWAN SUKARAMAI
3. Tahun 2016-2019 : SMA NEGERI 1 UJUNG PADANG
4. Tahun 2019-2023 : S1 Akuntansi Syariah UINSU Medan

Riwayat Organisasi

1. Anggota Osis SMA Negeri 1 Ujung Padang
2. Anggota HMI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Pengalaman Magang

1. Kantor Walikota Medan Sumatera Utara